




UIN SUSKA RIAU

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
PEKANBARU KELAS 1A TENTANG PERJUDIAN  
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**TESIS**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh:**

**Fadel Muhammad**  
**NIM. 22390214909**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**

**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

: Fadel Muhammad  
: 22390214909  
: M.H. (Magister Hukum)  
: ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
PEKANBARU KELAS 1A TENTANG PERJUDIAN SEBAGAI  
ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Prof. Dr. Zaitun, M.Ag  
Penguji I/Ketua

Dr. H. Zailani, M.Ag.  
Penguji II/Sekretaris

Dr. Arisman, M.Sy  
Penguji III

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

21/05/2025





UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Penguji UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis Mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Tentang Perjudian Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Fadel Muhammad  
NIM : 22390214909  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 21 Mei 2025.


Penguji I,

**Dr. Arisman, M.Sy**  
NIP. 198409292020121001

  
Tgl. 27 Mei 2025

Penguji II,

**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**  
NIP. 19670822 199803 1 001

  
Tgl. 28 Mei 2025

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



**Dr. Zailani, M.Ag**  
NIP: 197204271998031002



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1a Tentang Perjudian Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”** yang ditulis oleh saudara :

Nama	:	Fadel Muhammad
NIM	:	22390214909
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis guna untuk diajukan pada sidang munaqasyah tesis pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Tanggal 29 APRIL 2025

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag  
NIP: 197101011997031010

Pembimbing II

Tanggal 24 APRIL 2025

Dr. Muhammad Darwis, MH  
NIP: 197802272008011009

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Zailani, M. Ag  
NIP: 197204271998031002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1a Tentang Perjudian Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”** yang ditulis oleh saudara :

Nama : Fadel Muhammad  
NIM : 22390214909  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis guna untuk diajukan pada sidang munaqasyah tesis pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I

Tanggal 29 APRIL 2025

**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**  
NIP: 197101011997031010

Pembimbing II

Tanggal 29 APRIL 2025

**Dr. Muhammad Darwis, MH**  
NIP: 197802272008011009

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Dr. Zailani, M. Ag**  
NIP: 197204271998031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS  
Perihal: Tesis Saudara  
Fadel Muhammad

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di  
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Fadel Muhammad
NIM	: 22390214909
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: <b>Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Tentang Perjudian Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam</b>

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

**UIN SUSKA RIAU**

Pekanbaru,  
Pembimbing I

**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**  
NIP : 197101011997031010

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Dr. Muhammad Darwis, MH**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS  
Perihal: Tesis Saudara  
Fadel Muhammad

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di  
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	:	Fadel Muhammad
NIM	:	22390214909
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	<b>Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Tentang Perjudian Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam</b>

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,  
Pembimbing JI

  
**Dr. Muhammad Darwis, MH**  
NIP: 197802272008011009



UIN SUSKA RIAU

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadel Muhammad  
NIM : 22390214909  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pulau Kijang, 08 Juni 2000  
Program studi : Hukum Keluarga Islam

Judul tesis

**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1a Tentang Perjudian Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,  
Yang membuat pernyataan.

Fadel Muhammad  
NIM : 22390214909



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## KATA PENGANTAR

Segenap puji dan sedalam syukur penulis haturkan kepada Allah yang dalam keyakinan penulis, atas pertolongan dan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA tentang Perjudian Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*. Kemudian, shalawat dan salam penulis sajungkan kepada panutan dan junjungan penulis dan umat Muslim, yakni baginda mulia Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang telah memberikan tuntunan kepada umat manusia di bawah sinaran keislaman dan keimanan dalam menjalankan kehidupan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik dan selayaknya tanpa adanya dukungan moril, materil maupun motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada meraka, khususnya kepada:

1. Orang tua tercinta: Ayahanda H. Yahya Saputra dan Ibunda Hj. Bungatang, yang walaupun tidak mengenyam pendidikan tinggi, tetapi keduanya selalu mengingatkan kepada ananda bahwa ilmu lebih penting daripada harta. Penulis merasakan cinta dan kasih sayang yang begitu besar dari keduanya. Selain cinta dan kasih sayang yang besar dari keduanya, penulis meyakini bahwa doa-doa dari mereka jugalah yang turut mengantarkan tesis ini hingga sampai ke meja persidangan ujian akhir pascasarjana. Semoga keduanya senantiasa diliputi kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan yang tidak berkesudahan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarpras Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Dr. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana S2 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Dr. Arisman, M.Sy, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana S2 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag dan Bapak Dr. Muhammad Darwis, MH. selaku dosen Pembimbing Tesis yang begitu luar biasa dan intens memberikan arahan kepada penulis sampai rampungnya tesis ini.
11. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc., MA selaku Penasihat Akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.
12. Bapak dan Ibu, para dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas memberikan ilmu kepada penulis.

13. Adinda tersayang: Nadya Sa'da, penulis ucapkan terima kasih kepadanya yang selalu memberikan semangat dan selalu menanyakan kapan selesaiya tesis ini.

Setra keluarga besar penulis yang juga selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis.

14. Para guru-guru yang telah membimbing dalam bidang agama yakni al Ustadz Dr. Khairul Anwar, Lc., MA, al Ustadz Muhammad Himawan, Lc, al Ustadz Muhammad Junaidi, S.Pd.I, al Ustadz Dr. Kholilurrahman, Lc, MA, KH. Nur Rohmad, MA, terkhusus guru mulia Dr. Syeikh Fadi 'Alamuddin, Dr. Syeikh Thariq Ghannam, Dr. Syeikh Ismail Sarhan, Dr. Syeikh Jamil Halim al-Husaini, Dr. Syeikh Salim Alwan al Husaini.

15. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 dan 2023 terkhusus Hukum Keluarga Islam angkatan 2023 lokal A Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan positif dari semua kalangan untuk menambah kemanfaatan tesis ini di masa mendatang.

Pekanbaru, 07 Maret 2025

Penulis,

**Fadel Muhammad**

NIM. 22390214909




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterastion*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ك	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ڏ	ڙال	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	es dan ye
ڻ	Sad	ڻ	es (dengan titik di bawah)
ڏ	ڏاد	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ٿ	Ta	ٿ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ڦ	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ڳ	Gain	G	Ge
ڦ	Fa	F	Ef
ڧ	Qaf	Q	Ki
ڱ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya ﻁَّ menjadi *Qâla*

Vokal (i) panjang = Î misalnya ﻃِّّ menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = Û misalnya دُونْ menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ↗ misalnya قَوْلٌ menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ↘ misalnya خَيْرٌ menjadi *khayrun*

### C. *Ta' Marbûthah* (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمرسدة الرسالۃ menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هَلَّا رَحْمَةً فِي menjadi *fi rahmatillâh*.



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah***

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.*



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta

milik

UIN

SUSKA

Riau

©

Ayat Seribu Dinar

## MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَحْرَجاً وَيَرْزُقُهُ مِنْ حِينَثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بِالْعِزَّةِ أَكْمَلُهُ  
وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قُدْرَةً

“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membuka jalan keluar baginya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Fadel Muhammad (2025): Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Tentang Perjudian Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta dilapangan hakim tidak memakai perjudian menjadi salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (a) dan bahwa perjudian tidak disebutkan menjadi alasan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masih ada kesenjangan perlindungan hukum. Adapun yang menjadi tujuan mendasar dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apa pertimbangan-pertimbangan dan standar hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A serta dalam menerapkan perspektif hukum Islam dalam menangani kasus perceraian dengan alasan perjudian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berupa penelitian normatif hukum Islam karena datanya data sekunder yang dilaksanakan dengan menggunakan penelitian kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang mendeskripsikan data melalui studi analisis, memaparkannya sebagai fakta yang dapat ditarik sebagai sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum, pertimbangan-pertimbangan dan standar hakim belum mengakomodir pertimbangan-pertimbangan dan standar hakim yang relevan. Alih-alih menggunakan perjudian sebagai alasan perceraian, para hakim mendasarkan keputusan mereka pada pertengkar dan perselisihan. Perjudian tidak terjadi perselisihan tidak menjadi kewenangan hakim, dan hakim tidak menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (a). Namun, dari sudut pandang hukum Islam, yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga, Islam mengizinkan perceraian dalam skenario perjudian ini dan bahkan dapat menjadi dasar syar'i untuk perceraian dan perlu adanya penguatan untuk memberikan aturan yang jelas dan tegas serta membuat rumah tangga yang harmonis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus diamanahkan dengan menambahkan satu pasal tentang perjudian sebagai penyebab perceraian.

**Kata kunci:** Perjudian, Perceraian, Hukum Islam



UIN SUSKA RIAU

## ABSTRACT

### Fadel Muhammad (2025): Analysis of the Pekanbaru Religious Court Judge Class 1A's Ruling on Gambling as Grounds for Divorce from an Islamic Legal Perspective

This research is driven by the observation that judges do not consider gambling as a ground for divorce as stipulated in Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 Article 19 letter (a) and the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 116 letter (a), and that gambling is absent as a basis for divorce in Law Number 1 of 1974, indicating a deficiency in legal protection. The primary aim of this study is to examine the factors and standards employed by the Pekanbaru Religious Court Judge Class 1A in the application of Islamic law for divorce cases based on gambling. This study employs a qualitative method characterized by normative research on Islamic law, utilizing secondary data obtained through library research, incorporating legislative, case, and historical approaches. The approach for data acquisition includes literature reviews and interviews. Concurrently, the employed data analysis approach is a qualitative method that elucidates data through analytical investigations, presenting it as a conclusion that can be substantiated as a fact. The findings of this study indicate that, overall, the criteria and standards of judges have not integrated the concerns and standards of pertinent judges. Judges rely their divorce decisions on conflicts and disagreements rather than gambling as a rationale. Disputes are not within the jurisdiction of the judge, and judges do not enforce Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 Article 19 letter (a) and Compilation of Islamic Law (KHI) Article 116 letter (a). From the standpoint of Islamic law, which seeks to preserve familial welfare, Islam permits divorce in instances of gambling, potentially serving as a sharia basis for such dissolution. There is a necessity to reinforce regulations to establish clear and definitive guidelines that foster a harmonious household. Consequently, Law Number 1 of 1974 should be amended to include an article addressing gambling as a ground for divorce.

**Keywords:** Gaming, Dissolution of Marriage, Islamic Jurisprudence

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ملخص

### فضيل محمد، (2025): التحليل عن قرار القاضى فى المحكمة الدينية ببكتابه للمرتبة الأولى "أ" عن الميسر كسبب وقوع الطلاق من حيث لغير القانون الإسلامى

إن خلقيه القيام بالبحث أن القاضى لم يدخل أمر الميسر من أسباب وقوع الطلاق الذى هو مكتوب في نظام الحكومة بالجمهورية الإندونيسية بالرقم التاسع سنة ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين للفصل التاسع عشر بحرف (أ) ومؤلفات القانون الإسلامي لفصل المائة والسادس عشر بحرف (أ) حيث أن أمر الميسر لم يذكر سبباً من وقوع الطلاق داخل قوانين الرقم الأول سنة ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين، ولايزال أن توجد ثغرة حماية القانون. وهذا البحث يهدف إلى التحليل عن الاعتبارات والمعايير التي استخدمها القاضى في تطبيق تعامل أمر الطلاق لأجل الميسر من حيث نظر القانون الإسلامي. منهجة البحث المستخدمة نوعية تتكون من البحث المعياري للقانون الإسلامي لأن بياناته بيانات رئيسية بالبحث المكتبي حيث يستخدم مدخل القوانين ومدخل الحالة ومدخل تاريخي. ومن أساليب جمع البيانات دراسة مكتبية ومقابلة. ومن أساليب تحليل البيانات تقديمها ثم الاستنتاج. فنتيجة البحث دلت على أن بشكل عام، لم تستوعب اعتبارات القاضى والمغار المطابقة بالقاضى. وجعل أمر الميسر سبباً لوقوع الطلاق. ويستند القضاة في تحكيمهم على المشاجرات والنزاعات. ولا تدرج المنازعات غير الواقع تحت سلطة القاضى. ولا يتحقق القضاة قانون الحكومة بالرقم التاسع سنة ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين للفصل التاسع عشر بحرف (أ) ومؤلفات القانون الإسلامي لفصل المائة والسادس عشر بحرف (أ)، لكن تبيح شريعة الإسلام على الطلاق حفظاً على رفاهة الأسرة لأجل الميسر، بل يمكن أن يكون أساساً شرعياً للطلاق، ويحتاج إلى تعزيزه لتوفير قواعد واضحة وثابتة وتحقيق الأسرة المتناغمة. ولزم أن تكون قوانين الرقم الأول سنة ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين مجددة بناءً على القانون فصلاً سبباً لوقوع الطلاق.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الكلمات الرئيسية: الميسر، الطلاق، القانون الإسلامي





UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	iv
<b>MOTTO .....</b>	viii
<b>ABSTRAK .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan Penelitian .....	13
1. Identifikasi Masalah .....	13
2. Batasan Masalah .....	14
3. Rumusan Masalah .....	14
4. Penjelasan Istilah .....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	17
1. Tujuan Penelitian .....	17
2. Manfaat Penelitian .....	17
D. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	21
A. Konsep Perjudian dalam Hukum Islam .....	21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
1. Pengembangan Konsep Perjudian dalam Hukum Islam .....	1
2. Landasan Hukum Konsep Perjudian dalam Hukum Islam .....	10
3. Pandangan Ulama Mengenai Konsep Perjudian dalam Hukum Islam .....	12
B. Tujuan Penelitian .....	13
1. Tujuan Umum .....	13
2. Tujuan Spesifik .....	14
C. Manfaat Penelitian .....	15
D. Batasan Penelitian .....	16
E. Definisi Istilah .....	17
F. Kaidah Penulisan .....	18
G. Pendekatan Penelitian .....	19
H. Metodologi Penelitian .....	20
I. Penelitian Sebelumnya .....	21
J. Rancangan Penelitian .....	22
K. Penulis .....	23
L. Daftar Pustaka .....	24
M. Penutup .....	25
<b>BAB II PEMERIKSAAN KONSEP PERJUDIAN DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>27</b>
A. Pengertian Konsep Perjudian dalam Hukum Islam .....	27
B. Landasan Hukum Konsep Perjudian dalam Hukum Islam .....	28
C. Pandangan Ulama Mengenai Konsep Perjudian dalam Hukum Islam .....	30
D. Dampak Perjudian dalam Kehidupan Keluarga .....	34
1. Dampak Ekonomi .....	34
2. Dampak Psikologis .....	37
3. Dampak Sosial .....	38
E. Dampak Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam .....	41
1. Pengertian Perceraian .....	41
2. Syarat dan Rukun Perceraian .....	47
3. Kedudukan Perjudian Sebagai Alasan Perceraian .....	50
4. Peran Mediasi dalam Perceraian .....	55
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	67
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>81</b>
A. Jenis Penelitian .....	82
B. Pendekatan Penelitian .....	82
C. Jenis Data .....	83
D. Sumber Data .....	84
E. Teknik Pengumpulan Data .....	86
F. Teknik Analisa Data .....	87
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>90</b>
A. Perjudian Sebagai Alasan Peceraian dalam Putusan-Putusan Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A .....	90



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

B. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memberi Putusan Pada Putusan Perkara Perjudian Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.....	99
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perceraian Sebagai Alasan Perjudian di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A	142

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 158**

A. Kesimpulan .....	158
B. Saran.....	159

**DAFTAR KEPUSTAKAAN ..... 161**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan aspek yang sangat signifikan dalam kehidupan tiap individu. Bagi seorang Muslim, pernikahan juga berfungsi sebagai bentuk ibadah yang meneguhkan keyakinan dan agamanya. Dengan melangsungkan pernikahan, seseorang diasumsikan telah siap untuk membawa amanah dan tanggung jawab besar terhadap keluarganya dalam perjalanan menuju kehidupan yang benar, selain itu, pernikahan memiliki banyak manfaat dalam konteks sosial.<sup>1</sup>

Terdapat juga dalam Firman Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مَّنْ أَنْفُسُكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِّقُومٍ يَتَكَبَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenram kepadanya. Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya ditujukan untuk mencapai kebahagiaan fisik semata, melainkan juga untuk mencapai

<sup>1</sup> Nurazki Aslamiah, Sherina Ramadhianisha, and Siski Jasmine Azahra, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas IA,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* (2022): 223–238.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), cet. ke-1, h. 406.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebahagiaan emosional, karena pernikahan adalah bukan hanya tentang hubungan tubuh semata, melainkan juga tentang hubungan jiwa. Oleh karena itu, kedua jenis kebahagiaan ini seharusnya ada dalam pernikahan.<sup>3</sup> Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma-norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Akan tetapi meskipun pernikahan adalah suatu hal yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat faktanya perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama masalah cerai gugat, bukti jika pernikahan itu di nodai dengan suatu perbuatan yang bisa memicu keretakan di dalam rumah tangga seperti perbuatan yang di larang di dalam agama Islam dan undang-undang hukum pidana Indonesia seperti perbuatan judi, judi adalah suatu perbuatan yang di larang dalam Islam dari zaman ke zaman.<sup>4</sup>

Perjudian telah menjadi lebih populer dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan dengan kemajuan teknis saat ini, kehadiran aksi perjudian online dipicu. Perjudian, pada dasarnya, merupakan pelanggaran norma dan peraturan sosial. Karena berpotensi merusak moral dan sikap masyarakat, khususnya di

<sup>3</sup> Nurazki Aslamiah, Sherina Ramadhanisha, and Siski Jasmine Azahra, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* (2022): 223–238, 10.30868/am.v11i02.5350. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*: 223-238.

<sup>4</sup> Abdul Hakim, Muhammad Saleh, and Suaib Lubis, “Dampak Judi Online Terhadap Tingkat Perceraian Di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat),” *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 4, no. 4 (2023): 1–12, <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/579%0Ahttps://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/download/579/585>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan generasi muda. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perjudian merupakan salah satu masalah masyarakat.<sup>5</sup>

Saat ini, judi online sangat disukai karena dapat dimainkan di mana pun, seperti di hotel, di rumah, di kantor, dan diberbagai tempat yang lain. Judi ini dapat dimainkan dengan laptop atau smartphone. Pada saat ini, pertumbuhan internet yang pesat itu bukan sesuatu yang mengejutkan, karena pertumbuhan internet sebanding dengan pertumbuhan bisnis perjudian online. Dalam hal ini tidak dapat terlepas dari kenyataan bahwa semakin banyak situs judi yang menemukan berbagai macam permainan judi di dalamnya. Dikarenakan jenis-jenis permainan bisa dengan lancar ditemukan dan diikuti di internet. Tujuan dari berbagai jenis permainan judi online adalah untuk memastikan bahwa pemain tidak jenuh dan terus terikat untuk bermain. Beberapa jenis permainan yang ditawarkan melalui internet adalah: permainan poker online, permainan togel online, kasino internet, judi bola daring.

Semua jenis judi online di atas memiliki banyak peminat dan pemain. Namun, di antara keempat jenis judi online tersebut, permainan judi bola jelas paling banyak dimainkan oleh masyarakat, terutama orang Indonesia, karena besarnya keuntungan yang dihasilkan. Orang yang suka bermain judi dapat menjadi pecandu judi online karena banyaknya perjudian online. Pejudi online tidak selalu mendapat keuntungan; kadang-kadang mereka mengalami kekalahan, yang berarti uang yang mereka taruhkan dalam permainan tersebut

---

<sup>5</sup> Muhammad Reyhan et al., “Dampak Berjudi Dalam Pandangan Islam,” *Gunung Djati Conference Series* 19 (2023): 820, <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan habis. Akibatnya, ketika mereka mengalami kekalahan, pejudi online harus mencari uang baru untuk dapat bermain lagi. sebagai akibat dari judi online yang memiliki potensi untuk merusak masyarakat. Tidak diragukan lagi, seseorang yang sudah kecanduan bermain judi akan ingin membuat orang lain bermain judi online: seseorang yang kecanduan judi dapat membuat permainan judi online untuk dimainkan oleh orang lain, atau seseorang tersebut dapat menjadi bandar judi online dengan kemampuan untuk mendistribusikan permainan judi online agar orang lain dapat memainkan mereka.<sup>6</sup>

Berjudi memiliki banyak efek samping yaitu merugikan bagi seseorang yang berjudi maupun keluarganya, mungkin hal tersebut sudah disadari oleh para penjudi tetapi anehnya seorang penjudi tetap saja sangat sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi, adapun faktor-faktor penyebab perjudian menurut Hosen ada berbagai macam antara lain: Pertama, faktor ekonomi atau kemiskinan, miskin akan mendorong orang untuk berbuat suka hati untuk melangsungkan penghidupannya. Apalagi bila dasar Agama yang dimilikinya kurang atau miskin iman hal ini akan memudahkan orang untuk berbuat sesuatu tanpa mengindahkan norma ataupun hukum yang berlaku. Kedua, kurangnya perlindungan dari pemerintah dalam mempertahankan hidup sehari-hari, sehingga dalam bekerja sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik dan kadang diperas oleh penguasa. Ketiga, menaruh harapan-harapan semu untuk melipat gandakan uangnya, gaji yang sangat minim, kondisi hidup yang tidak

---

<sup>6</sup> I Riyadi, D Hakim, and A Alfiya, “Dampak Buruk Dari Judi Online Terhadap Masyarakat Di Desa Rulung Sari Kabupaten Lampung Selatan,” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 153–169, <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Deposisi-widyakarya/article/view/2265>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentu, depresi ekonomi yang terasa semakin mencekik, dan tidak adanya harapan untuk hari esok, semua mendorong rakyat kecil untuk mengkhayal keuntungan dengan harapan relatif besar.<sup>7</sup>

Perjudian dipandang sebagai cara untuk menghasilkan uang tanpa harus mengeluarkan banyak usaha. Orang-orang dari kelas sosial ekonomi rendah percaya bahwa perjudian adalah cara terbaik untuk menghasilkan uang dengan cepat. Disadari atau tidak, bahaya dan biaya perjudian jauh lebih besar daripada manfaatnya. Perjudian adalah aktivitas taruhan di mana hasil pertandingan, permainan, atau acara tidak dapat diprediksi sebelumnya digunakan untuk menghasilkan keuntungan.<sup>8</sup>

Dampak dari permainan judi ini sangat merugikan masyarakat dimana masyarakat akan ketagihan. Dalam hal ini masyarakat sangat terobsesi untuk menjadi kaya dengan mempertaruhkan segala macam harta tanpa memikirkan akibat yang akan didapat. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan dimana banyak masyarakat yang menjual aset berharga mereka hanya untuk bermain judi. Disetiap Negara perjudian ini sangat dilarang karena permainan ini membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan masyarakat serta untuk menanggulangi hal ini pemerintah membuat peraturan yang tegas dan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Perjudian muncul pertama kali di kerajaan tiongkok dan Mesir pada abad 1500 SM dan merambat sampai ke kerajaan-kerajaan di Indonesia, dengan bukti ditemukannya benda pra sejarah

<sup>7</sup> Abdul Hakim, Muhammad Saleh, and Suaib Lubis, op.cit., h.174-175.

<sup>8</sup> Muhammad Reyhan et al, op.cit., h. 821.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbentuk dadu. Dampak sosial yang sering dihadapi oleh masyarakat sekarang berkaitan dengan perjudian adalah para pelaku perjudian cenderung melakukan tindakan kriminalitas yang dalam hal ini mereka akan mencuri, merampok dan tindakan lainnya karena sudah tidak ada lagi bahan atau harta yang akan mereka pertaruhkan untuk berjudi.<sup>9</sup>

Kesadaran akan dampak negatif judi online terhadap perceraian penting untuk menginformasikan masyarakat dan melibatkan mereka dalam upaya pencegahan dan perlindungan. Penguatan regulasi dan kebijakan hukum yang lebih komprehensif serta peningkatan kesadaran publik tentang risiko judi online dapat membantu melindungi keluarga dan menjaga keutuhan perkawinan. Tinjauan hukum tentang pengaruh judi online terhadap perceraian menjadi penting untuk dipahami dan dianalisis. Dalam tinjauan hukum ini, akan dikaji mengenai aspek hukum yang terkait dengan praktik judi online dan bagaimana hal tersebut dapat berdampak pada tingkat perceraian di masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, praktik judi online dilarang secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Namun, meskipun telah ada peraturan yang melarang judi online, masih banyak orang yang terlibat dalam praktik ini. Oleh karena itu, perlunya tinjauan hukum yang lebih mendalam untuk memahami dampak dari judi online terhadap perceraian.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Romanus Na'i Sarman, "Dampak Perjudian Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Komba Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur," *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora* 1, no. 1 (2021): 19–25.

<sup>10</sup> Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska, and Tengku Mabar Ali, "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 3808–3817.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian merupakan salah satu dampak negatif yang sering dikaitkan dengan praktik judi online. Banyak penelitian dan studi yang menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara kecanduan judi online dengan meningkatnya angka perceraian. Pasangan yang terlibat dalam judi online seringkali mengalami gangguan dalam hubungan mereka, seperti kehilangan kepercayaan, perselisihan, dan ketidakseimbangan keuangan.<sup>11</sup>

Fenomena judi sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan di kalangan masyarakat adat tertentu, judi dianggap sebagai tradisi kuno yang harus dilestarikan. Namun nyatanya judi adalah patologi sosial karena bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat. Judi merupakan “penyakit sosial” yang harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum. Perbuatan judi tidak hanya dilakukan secara offline akan tetapi juga secara online, untuk perbuatan judi secara online dengan mudah diakses oleh masyarakat bertebaran dengan berbagaimacam modus dan situs, karena judi online bekerja dengan sempurna di dunia maya.<sup>12</sup>

Perjudian adalah fenomena yang tidak dapat disangkal keberadaannya di dalam masyarakat, dan bukanlah hal baru dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Praktik perjudian sudah ada pada zaman dahulu sampai saat ini. Perkembangan perjudian dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk aspek ekonomi dan sosial. Dengan evolusi zaman, perjudian telah mengalami

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Aldi Miraj Wijaya, “Penegakan Hukum Perjudian Online (Slot) Di Wilayah Hukum Kota Jambi,” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 4 (2023): 2023–2721.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragam mekanisme dan strategi variasi bentuknya. Umumnya, perjudian dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum.<sup>13</sup>

Allah ta'ala berfirman dalam al-Qur'an tentang keharaman judi seperti dalam surat al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapat keberuntungan".<sup>14</sup>

Nabi Muhammad Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُرْبَةَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan buat kalian khamar, judi dan kubah". (HR. Al-Baihaqi)<sup>15</sup>

Perceraian tidak hanya hak dari seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, namun juga merupakan hak dari seorang isteri untuk menggugat suaminya. Dalam hal isteri dapat menggugat suami juga harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas pula. Cerai gugat tidak disebutkan dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 namun Cerai gugat diatur dalam

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>13</sup> Suryana Agus, Noviansyah Indra, and Tamara Farah, "Dampak Perjudian Online Slot Di Kalangan Pemuda Terhadap Semangat Kerja Di Kecamatan Cisalak," *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies* 4, no. 3 (2024): 85–97.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan.*, op.cit., h. 123.

<sup>15</sup> Abi Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn Ali, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut, Dar al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2003.), h. 8988.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 20 sampai dengan pasal 36 yang menjelaskan mengenai tata cara perceraian.<sup>16</sup>

Di jelaskan di dalam pasal 116 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Dan judi sudah di tetapkan didalam kompilasi pasal 116 (a) yaitu adalah salah satu perbuatan yang bisa menjadikan seseorang melakukan gugatan perceraian dalam perkara perdata karena judi adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam Agama Islam maupun didalam hukum pidana di Indonesia.<sup>17</sup>

Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) menyebut, judi online bisa mengakibatkan harta benda habis, perceraian hingga menimbulkan korban jiwa. Maka dari itu, Jokowi meminta semua pihak jika memiliki rezeki lebih untuk ditabung ataupun dijadikan modal usaha. Jokowi menegaskan, judi bukan hanya mempertaruhkan uang atau iseng belaka, tapi juga masa depan keluarga dan anak-anak. "Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang bukan hanya sekadar game atau iseng-iseng berhadiah tapi judi mempertaruhkan masa depan. Baik depan diri sendiri, masa depan keluarga dan masa depan anak-anak kita," tegasnya. Jokowi meminta semua pihak untuk tidak melakukan judi baik offline ataupun online. "Iya ini secara khusus saya ingin

<sup>16</sup> Intan Saziqil Fitri, "Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 101–116.

<sup>17</sup> Hakim, Saleh, and Lubis, *op.cit.*, h. 174.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampaikan jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Baik secara offline maupun online," kata Jokowi. Pemerintah, kata Jokowi, juga secara serius memberantas dan memerangi perjudian online. Menurutnya hingga saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online ditutup. "Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online," ungkapnya.<sup>18</sup>

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring.<sup>19</sup> Maraknya perjudian online menjadi perhatian Kementerian Agama. Sesuai arahan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, Plh Sekjen Kementerian Agama Suyitno menerbitkan surat edaran, agar seluruh ASN Kemenag berpartisipasi aktif mensosialisasikan larangan perjudian online.<sup>20</sup>

Presiden Prabowo Subianto lantas dengan tegas berpesan kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Polri untuk tidak ada yang membekigi judi online.<sup>21</sup> Dalam dua tahun terakhir faktor penyebab

<sup>18</sup> Raka Dwi Novianto, "Jokowi: Judi Online Buat Harta Benda Habis, Perceraian Hingga Korban Jiwa," dikutip dari <https://nasional.sindonews.com/read/1395339/13/jokowi-judi-online-buat-harta-benda-habis-percerayaan-hingga-korban-jiwa-1718201173>. pada hari ahad tanggal 30 Juni 2024 jam 13.09 WIB.

<sup>19</sup> Keputusan Presiden, "Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring" (2024).

<sup>20</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Sekretariat Jenderal, "Pencegahan Perjudian Daring Di Lingkungan Kementerian Agama," no. 1 (2024): 1.

<sup>21</sup> Novianti Setuningsih, "Instruksi Prabowo Berantas Judi 'Online': Tak Boleh Ada Beking Bekingan Dan Tindak Tegas," dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/06/202411/instruksi-prabowo-berantas-judi-online-tak-boleh-ada-beking-bekingan-dan>. pada hari sabtu tanggal 09 November 2024 jam 13.02 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1.A sebagaimana terlihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel. 1

**Jumlah Perceraian Akibat Perjudian di Pengadilan Agama****Pekanbaru Kelas 1.A**

Tahun	Jumlah Perceraian	Akibat Perjudian
2022	1787	3
2023	1637	12

Sumber Data: Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1.A

Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis paparkan data nomor putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A diantara lain: 203/Pdt.G/2022/PA.Pbr, 605/Pdt.G/2022/PA.Pbr, 1111/Pdt.G/2022/PA.Pbr, 226/Pdt.G/2023/PA.Pbr, 289/Pdt.G/2023/PA.Pbr, 555/Pdt.G/2023/PA.Pbr, 599/Pdt.G/2023/PA.Pbr, 733/Pdt.G/2023/PA.Pbr, 924/Pdt.G/2023/PA.Pbr, 1121/Pdt.G/2023/PA.Pbr, 1122/Pdt.G/2023/PA.Pbr, 1184/Pdt.G/2023/PA.Pbr, 1248/Pdt.G/2023/PA.Pbr, 1656/Pdt.G/2023/PA.Pbr, 1865/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Salah satu contoh kasus Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Pbr. Perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh; penggugat dan tergugat orangnya sama-sama keras kepala, egois, ingin menang sendiri, tergugat tidak bisa menjadi suami yang baik, tergugat suka main judi online, tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor, tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin dari bulan November 2021 sampai 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya tabel dan kasus diatas bahwa terlihat jelas dalam tahun ke tahun perceraian dikarenakan perjudian makin bertambah di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, karena pada umumnya perjudian masih sangat banyak dan sangat transparan dilakukan di depan umum, hal ini yang membuat penulis risau terhadap perjudian.

Masih ada perjudian secara langsung maupun perjudian online sebagai suatu bentuk pertaruhan yang tidak memberikan kepastian tentang siapa pemenangnya, serta mengakibatkan kerugian besar bagi yang kalah, yang kian marak terjadi hari-hari ini di kalangan masyarakat, lantas bagaimanakah pengaruhnya (perjudian atau judi online) terhadap perceraian? Keutuhan rumah tangga harus sangat di lindungi oleh hukum. Fakta dilapangan hakim tidak memakai perjudian menjadi salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (a) yakni salah satu pihak berjudi yang sukar disembuhkan.

Namun, masih ada kesenjangan perlindungan hukum, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perjudian tidak menjadi salah satu alasan perceraian. Oleh karena itu, untuk memperkuat kemampuan hukum dalam mencegah dampak negatif perjudian terhadap keluarga dan masyarakat, perlu dibuat peraturan yang lebih jelas. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana pertimbangan-pertimbangan dan standar hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A serta dalam menerapkan perspektif hukum Islam dalam menangani kasus perceraian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan alasan perjudian. Dari masalah yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Tentang Perjudian Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”**.

**B. Permasalahan Penelitian****1. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah antara lain:

- a. Dari tahun ke tahun perceraian disebabkan perjudian/judi online terus meningkat.
- b. Fakta dilapangan hakim tidak memakai perjudian sebagai alasan perceraian.
- c. Pertimbangan-pertimbangan dan standar hakim belum mengakomodir pertimbangan-pertimbangan dan standar hakim yang relevan.
- d. Hakim mendasarkan keputusannya pada pertengkaran dan perselisihan.
- e. Perjudian tidak terjadi perselisihan tidak menjadi kewenangan hakim.
- f. Hakim tidak menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (a).
- g. Standar hakim tidak menyebutkan asas personalitas keislaman secara umum.
- h. Kurangnya pendekatan dalam menghadapi perjudian/judi online.
- i. Ekonomi keluarga hancur.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Membuat keluarga cekcok karena perjudian/judi online
- k. Dampak jangka panjang perceraian akibat perjudian/judi online terhadap anak dan keluarga.
- l. Sebab perjudian suami mengabaikan kewajiban dan membahayakan kehidupan kehidupan rumah tangganya.
- m. Pertumbuhan internet sebanding dengan pertumbuhan bisnis perjudian online.
- n. Jenis-jenis permainan judi bisa dengan lancar ditemukan dan diikuti di internet.
- o. Kurangnya ilmu agama dan ekonomi yang tidak memadai sehingga mengakibatkan perjudian/judi online.
- p. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus segera diamandemen dengan menambahkan 1 Pasal tentang perjudian sebagai penyebab perceraian.

**2. Batasan Masalah**

Setelah melihat adanya berbagai identifikasi permasalahan dalam latar belakang, maka peneliti membatasi masalah pada penelitian ini mengenai Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Tentang Perjudian Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam.

**3. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Perjudian Sebagai Alasan Peceraian dalam Putusan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apa Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memberi Putusan Pada Putusan Perkara Perjudian Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
- c. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perceraian Sebagai Alasan Perjudian di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?

**4. Penjelasan Istilah**

Agar penelitian ini lebih mudah untuk dimengerti serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

- a. Perjudian

Perjudian merupakan perbuatan untuk mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Sedangkan pertaruhan adalah uang atau harta benda yang dipasang ketika berjudi. Secara sosiologis banyak kegiatan-kegiatan berkaitan perjudian dan pertaruhan, misalnya judi kupon putih dan judi ayam. Perjudian dan pertaruhan termasuk dalam perikatan wajar, artinya para pihak yang mengadakan perjanjian tidak mempunyai hak untuk menuntutnya ke pengadilan, apabila salah satu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak wanprestasi. Ini disebabkan karena perjanjian ini bertentangan dengan undangundang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>22</sup>

**b. Perceraian**

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>23</sup> Perceraian yang sah menurut pemerintah ialah perceraian yang dilakukan didepan sidang pengadilan agama, sesuai dengan pasal 115 KHI yang menyatakan “ Talak yang sah adalah talak yang dilakukan didepan pengadilan agama”.<sup>24</sup>

**c. Hukum Islam**

Pada istilah hukum Islam, terdapat dua kata yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Kata hukum dapat dipahami sebagai peraturanperaturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Adapun kata yang kedua, yaitu ‘Islam’, adalah agama. yang

---

<sup>22</sup> Duwi Handoko and Tat Marlina, “Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* , no. 1 (2023): 1–13.

<sup>23</sup> Azizah Linda, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2012): 415–422.

<sup>24</sup> M P Ibsah and F Ananda, “Intergrasi Konsep Wahdatul Ulum Dalam Kajian Perceraian,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 2978–2985.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diamanatkan kepada Nabi Muhammad. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya, mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Pengertian yang mudah tentang Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. untuk disampaikan kepada umat manusia demi mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.<sup>25</sup>

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk Mengetahui Perjudian Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan-Putusan Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A
  - b. Untuk Mengetahui Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memberi Putusan Pada Putusan Perkara Perjudian Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.
  - c. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perceraian Sebagai Alasan Perjudian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas 1A.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Dari segi teoritis

---

<sup>25</sup> M. Taufiq, “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif,” *Istidal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Tentang Perjudian Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam, dan sebagai bahan pijakan untuk peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, baik itu bagi pembaca maupun generasi selanjutnya.

**b. Dari segi praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai bahan dan referensi bagi siapa saja atau lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat aturan hukum perdata Islam agar sejalan dengan hukum Islam atau fiqh. Kemudian memberikan pengetahuan kepada Masyarakat khususnya tentang Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Tentang Perjudian Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam.

**c. Dari segi akademik**

Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata dua (S2) dan memperoleh gelar Magister Syari'ah bagi penulis pada prodi hukum keluarga pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### **Sistematika Penulisan**

Penelitian ilmiah yang baik membutuhkan pendekatan sistematis untuk memandu alur diskusi secara sistematis dan mendorong diskusi dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I:****PENDAHULUAN**

Merupakan pengantar terhadap keseluruhan isi tulisan sehingga dapat memperoleh segala informasi yang berhubungan dengan tesis ini. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penjelasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:****KERANGKA TEORITIS**

Merupakan bab yang berisi mengenai tinjauan teori yang memaparkan mengenai teori-teori yang relevan. Dalam bab ini berisi teori tentang Konsep Perjudian dalam Hukum Islam, Dampak Perjudian dalam Kehidupan Keluarga, Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan tinjauan penelitian terdahulu.

**BAB III:****METODE PENELITIAN**

Merupakan bab tentang metodologi penelitian yang berisi sub bab diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV:**

jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data.

**PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi analisa penulis yang menjelaskan standar hakim dalam penetapan perjudian sebagai alasan peceraian dalam putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, apa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberi putusan pada putusan perkara perjudian sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim mengenai perceraian sebagai alasan perjudian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

**BAB V:****KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memuat kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan dan saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Perjudian dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Konsep Perjudian dalam Hukum Islam

Dalam bahasa Arab, judi sering disebut dengan istilah *maysir*. Al-Quran 3 kali menyebutkan kata *maysir* dengan makna judi. Namun di dalam hadits nabawi, istilah judi lebih sering disebut dengan nama permainannya seperti *nard* dan *syathranj*. Keduanya adalah permainan yang populer di Persia, sehingga namanya pun menggunakan bahasa Persia, yang kemudian diarabkan. Judi juga sering disebut dengan istilah *qimar*. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahuanhuma mengatakan bahwa *maysir* itu adalah *qimar*.<sup>26</sup>

*Maisir* secara harfiah diterjemahkan menjadi "mendapatkan sesuatu" atau "menguntungkan" tanpa mengerahkan banyak usaha. Sesuatu yang mengandung aspek perjudian, permainan berbahaya, atau taruhan. Frasa lain yang digunakan dalam al-Qur'an adalah *azlam*, yang mengacu pada tindakan perjudian. Menurut definisi yang diberikan di atas, *maisir* adalah jenis permainan di mana satu pihak dipaksa untuk menanggung beban pihak lain sebagai akibat dari permainan tersebut. Beberapa makna yang terkandung dalam kata *Maisir* di antaranya: lunak, tunduk, mudah, keharusan, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Ada juga yang mengatakan

<sup>26</sup> Muhammad Mahmud Nasution, "Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 4, no. 1 (2017): 43–56.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* berarti keharusan. Keharusan bagi seseorang yang kalah dalam berjudi untuk menyerahkan yang dipertaruhan kepada pihak pemenang. Ada yang mengatakan bahwa *al-maisir* berasal dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Bahwa *maisir* atau judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah.

Meskipun beberapa orang menerjemahkan *maisir* ke dalam bahasa Indonesia dengan makna yang terbatas, terutama perjudian, ini adalah definisi ulama *maisir*. Dalam istilah agama, perjudian digambarkan sebagai "transaksi antara dua pihak untuk kepemilikan suatu objek atau layanan yang membantu satu pihak dan merugikan pihak lain dengan mengikat transaksi pada tindakan atau peristiwa tertentu yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain." Sesorang membeli tiket lotre seharga seribu rupiah per lembar dengan harapan bisa memenangkan lotre dan mendapatkan hadiah. Ini adalah contoh dari *maisir* dalam tindakan. Hadiah uang tunai sebesar 1 miliar rupiah sudah termasuk dalam tiket lotere.<sup>27</sup>

Secara bahasa *Maisir* bisa diartikan atas beragam kalimat : Kaya, sederhana, serta perlu. Dalam jargon, *Maisir* yakni setiap Mu'amalah di mana seseorang bisa menang atau kalah. Jual beli Muamalat pula memakai ungkapan "mungkin rugi serta mungkin untung" karena pedagang bisa untung atau rugi. *Maisir*, sebaliknya, membelanjakan uang guna mendapatkan barang serta muamalat guna mendapatkan keuntungan

---

<sup>27</sup> Reyhan et al., *op.cit.*, h. 823.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun dia merugi; jual beli muamalat, sebaliknya, mengeluarkan uang guna mendapatkan barang serta muamalat guna mendapatkan keuntungan meskipun merugi.<sup>28</sup>

Istilah *maysir*, yang juga disebut sebagai *qimar* dalam kitab Al-Mu'jam al-Wasith, diartikan sebagai setiap jenis permainan yang melibatkan pertaruhan atau perjudian. Definisi *maysir* diperluas sebagai objek yang memfasilitasi jalan pintas dalam pencapaian tujuan, meskipun cara tersebut bertentangan dengan prinsip dan aturan syariah. Karena itu, seringkali seseorang mengambil cara yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan lebih cepat, meskipun hal tersebut menyimpang dari nilai-nilai syariah. *Maysir*, yang merupakan bentuk perjudian yang dikenal di kalangan orang Arab pada era jahiliyah, melibatkan penggunaan *azlam* atau permainan yang memanfaatkan *qidah* dalam berbagai aspek. Unsur *qimar* dikatakan hadir dalam segala hal yang berkaitan dengan *maysir*, termasuk permainan sederhana yang dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan *jauz*. Perjudian merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan melalui permainan seperti kartu, sabung ayam, sepak bola, mesin slot, kasino, lotre, dan berbagai permainan lainnya yang tidak merangsang kreativitas pelakunya.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Atika Rizki, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, “Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba Di Indonesia,” *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (2023): 422–434.

<sup>29</sup> Rafel Maita et al., “Media Hukum Indonesia (MHI) Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir Dan Konsekuensinya” 2, no. 2 (2024): 139–150, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11212490>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bermain setiap hal yang mengandung unsur judi, seperti misalnya masing-masing dari kedua pihak mengeluarkan taruhan yang akan diambil oleh orang yang menang di antara keduanya. Bermain dadu, Dadu adalah yang dikenal di sebagian daerah dengan az-Zahr. Bahkan permainan anak-anak dengan buah jawz dan mata kaki kambing, tulang-tulang dengan bentuk, ukuran dan model permainan seperti dadu atau disertai dengan judi, maka seorang wali anak tidak boleh membiarkan anaknya memainkan itu. Sama dengan permainan ini seperti SDSB, Lotto dan perjudian dalam pacuan kuda.<sup>30</sup>

Termasuk maksiat tangan adalah bermain dengan permainan-permainan yang diharamkan syari'at. Diantaranya; dadu, kartu, menggambar sesuatu yang bernyawa dan lain sebagainya. Dikarenakan hal-hal tersebut didasarkan atas keberuntungan dan perkiraan tidak atas berfikir dan perhitungan. Permainan-permainan yang diharamkan ini menyababkan adanya permusuhan, fitnah antar manusia, serta melahirkan banyak bahaya besar. Dadu (*an-Nard*) dinamakan juga dengan *an-Nardasyir*; sebuah nama permainan yang disandarkan kepada nama salah seorang raja Persia. Karena dia adalah orang yang pertama kali memainkan permainan ini.<sup>31</sup> Rasulullah bersabda:

مَنْ لَعَبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَانَمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

<sup>30</sup> Tim Penerjemah Yayasan Syahamah, *Al Qaul Al Jaliyy Penjelasan Ringkas Terhadap Mukhtashar 'Abdillah Al Harari (Aqidah-Taibat)*, (Jakarta Timur: Syahamah Press, 2019), cet. ke-2, h. 169.

<sup>31</sup> Tim Penerjemah Yayasan Syahamah, *Tsaqafah Islamiyah Jilid 5*, (Jakarta Timur: Syahamah Press, 2015), cet. ke-1, h. 80-81.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Siapa yang main dengan nardasyir maka ia seakan menenggelamkan tangannya di dalam daging babi dan darahnya”. (H.R. Abu Dawud)<sup>32</sup>

Kartu (*as-Syaddah*); permainan yang mirip dengan dadu. Karena keduanya sama-sama didasarkan atas keberuntungan dan perkiraan, tidak atas berfikir dan perhitungan. Dengan demikian permainan ini haram, termasuk juga bermain remi, domino dan barjis, karena permainan-permainan ini didasarkan atas keberuntungan dan perkiraan. Permainan-permainan ini jika dengan keharusan membayar uang bagi yang kalah, maka disebut judi (*Qimar*); sesuatu yang haram dan termasuk perbuatan dosa besar.<sup>33</sup>

Di era modern ini, manusia telah membuat beragam jenis permainan, pertandingan, dan kombinasi dengan tujuan yang beragam, seperti untuk hiburan, mengasah kecerdasan, melatih kesehatan fisik, dan mengembangkan keterampilan. Namun, unsur perjudian dapat tersembunyi dalam permainan, pertandingan, dan kombinasi ini jika pelakunya tidak memperhatikan dengan seksama jenis dan bentuk permainan yang kian beragam.

Dalam perspektif hukum syariah, berbagai bentuk perjudian dikenal sebagai:

<sup>32</sup> Sunan Abi Daud, *Abu Daud*, (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Mustafa, 2013).

h. 260.

<sup>33</sup> Tim Penerjemah Yayasan Syahamah, *Tsaqafah Islamiyah Jilid 5.*, op.cit. h. 82.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Maysir al-Qur'an: Sebuah praktik perjudian yang dilakukan dengan cara melempar batu kecil untuk memutuskan pembagian harta rampasan perang atau sumber daya lainnya secara tidak adil.
- b. Maysir al-Akhdar: Perjudian pada balapan kuda, yang sering kali dilakukan dengan taruhan pada kemenangan salah satu kuda.
- c. Maysir al-Darab: Perjudian pada pertandingan gulat atau bela diri, di mana orang bertaruh pada pemenang pertandingan.
- d. Maysir al-Mikhmar: Perjudian pada pertandingan-peratandingan anak panah atau tombak, di mana orang bertaruh pada siapa yang akan memenangkan kompetisi tersebut.
- e. Maysir al-Naqd: Perjudian dengan menggunakan uang atau harta sebagai taruhan dalam permainan-permainan tertentu.<sup>34</sup>

Praktik-praktik perjudian ini dianggap merugikan karena dapat menyebabkan ketidakadilan, kerusakan sosial, dan konflik dalam masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah memicu transformasi sosial yang signifikan, terutama melalui penggunaan layanan internet yang semakin luas. Layanan internet tersebut kini terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, hiburan, serta sosial dan budaya. Transformasi ini juga meliputi peningkatan keberadaan perjudian (*Maysir*), yang jenis dan ragamnya semakin bertambah seiring dengan kemajuan teknologi, seakan-akan perjudian tersebut difasilitasi oleh teknologi. Walaupun perjudian telah jelas

---

<sup>34</sup> Maita., *op.cit.*, h. 143.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharamkan oleh agama dan dilarang oleh negara dengan ancaman sanksi, pemberantasan masalah perjudian ini terbukti sangat sulit.<sup>35</sup>

Demikian pula, perjudian online yang telah menyebar luas di masyarakat saat ini juga termasuk dalam jenis perjudian yang mencakup berbagai ruang lingkup:

- 1) Berbagai cabang olahraga termasuk Sepakbola, Basket, Tinju, Voli, Bulu Tangkis, Esports, MotoGP, dan lain-lain, merupakan subjek dari taruhan dalam Sportsbook (Taruhan Olah Raga) yang populer di kalangan penjudi dari berbagai penjuru dunia.
- 2) Variasi yang luas dalam permainan Live Casino Online, termasuk Baccarat, Roulette, Sicbo Dadu, Blackjack, Dragon Tiger, Fantan, dan lainnya, menyediakan peluang bagi penjudi untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat, berkat perputaran permainan yang cepat dan menarik. Namun, sangat krusial untuk mengadopsi teknik permainan yang tepat untuk menghindari kerugian yang dapat merugikan.
- 3) Pada awalnya, permainan poker online ini mendapatkan popularitas yang tinggi di Facebook. Hal ini terjadi karena chip atau kredit yang ada dalam permainan tersebut dapat dijual oleh para pemain dan ditukar dengan uang asli.
- 4) Permainan Bola Tangkas Online telah lama dikenal oleh para penjudi di Indonesia. Di masa lampau, permainan ini sangat ramai dimainkan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan mesin judi di bandar darat oleh para penjudi di Indonesia.

- 5) Di Indonesia, permainan togel online yang lebih dikenal sebagai lottery di negara-negara lain telah lama populer di kalangan penjudi, mirip dengan Bola Tangkas. Era Orde Baru memperkenalkan permainan ini dengan sebutan toto gelap. Kendati telah lama ada, permainan ini masih digemari oleh para penjudi dari semua kalangan usia. Tersedia beberapa pasaran togel yang bisa diikuti, antara lain di Singapura, Hongkong, dan Kuala Lumpur.
- 6) Termasuk dalam kategori perjudian online, Permainan Games Tembak Ikan merupakan salah satu jenis perjudian terbaru yang telah tersedia untuk dimainkan.<sup>36</sup>

## 2. Landasan Hukum Konsep Perjudian dalam Islam

Hukum Maysir menyatakan kalau perjudian yakni melawan hukum, terlepas dari seberapa banyak yang terlibat, seberapa sedikit, atau seberapa sedikit yang dilakukan. Selain beberapa orang yang curang, kita mendapatkan apa yang seharusnya tidak kita dapatkan maupun kehilangan kesempatan. Mengambil jalan pintas serta bertaruh keduanya dianggap selaku bentuk perjudian.<sup>37</sup>

Allah ta'ala berfirman dalam al-Qur'an tentang keharaman judi seperti dalam surat al-Ma'idah ayat 90:

---

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Rizki, Abubakar, and Basri, "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba Di Indonesia." *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (2023): 422-434.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بِاَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَبْيَسُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapat keberuntungan”.<sup>38</sup>

Allah ta’ala berfirman juga didalam al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُوكُمْ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَبْيَسِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ  
نَعْمَهُمَا

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya”.<sup>39</sup>

Nabi Muhammad Bersabda:

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شَيْرِ فَكَانَمَا صَبَعَ يَدَهُ فِي لَحْمٍ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

Artinya: “Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah bersabda: Orang yang bermain dadu (berjudi) seolah telah memasukkan tangannya ke dalam babi dan darahnya”. (HR. Muslim)<sup>40</sup>

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan.*, op.cit., h. 123.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 34.

<sup>40</sup> Imam Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj Al-Mushiri Al-Naysaburi, *Shohih Muslim*, (Beirut, Dar al Fikr, 2014)., h. 4194.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: ‘‘Dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah bersabda : Siapa yang memainkan dadu (berjudi) maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya’’. (HR. Abu Daud)<sup>41</sup>

إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْحَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُرْبَةَ

Artinya: ‘‘Sesungguhnya Allah telah mengharamkan buat kalian khamar, judi dan kubah’’. (HR. Al-Baihaqi)<sup>42</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang makna *kubah*. Sebagian mengatakan maknanya *nard*, sebagian bilang *syathranj* dan yang lain bilang gendang.

### **3. Pandangan Ulama Mengenai Konsep Perjudian dalam Hukum Islam**

Jika dikaitkan antara dalil-dalil dalam hadits nabawi dengan istilah syariah, seringkali penyebutan judi ini berbeda-beda, namun semuanya bermakna satu ada beberapa yaitu:

- a. Ibnu Sirin mendefinisikan tentang judi sebagai:

كُلُّ لَعْبٍ فِيهِ قِمَارٌ مِنْ شُرْبٍ أَوْ صِيَاحٍ أَوْ قِيَامٍ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ

Artinya: ‘‘Semua permainan yang di dalamnya ada qimar, minum, teriak dan berdiri, termasuk judi’’.

- b. As-Sa’di menyebutkan bahwa definisi judi (maysir) adalah:

كُلُّ الْمَعَالَبَاتِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا عَوْضٌ مِنَ الطَّرْقَينِ

<sup>41</sup> Sunan Abi Daud, *op.cit.*, h. 3752.

<sup>42</sup> Abi Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn Ali, *loc.cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Segala hal yang terkait dengan menang-kalah yang disyaratkan adanya harta pertaruhan dari kedua belah pihak.”

- c. Al-Qaradawi mendefinisikan judi sebagai:

كُلُّ مَا لَا يَخْلُو الْلَّاعِبُ فِيهِ مِنْ رِبْحٍ أَوْ حَسَارَةٍ

Artinya: “Segala permainan dimana para pemainnya akan menang atau kalah (merugi)”.<sup>43</sup>

Para ulama membedakan judi atau maysir menjadi dua macam, yaitu *maysirul-lahwi* ميسير اللهو dan *maysirul-qimar* ميسير القمار.

- 1) Maysirul-lahwi

*Maysirul-lahwi* adalah judi yang tidak menggunakan uang sebagai pertaruhan. Namun tata cara permainannya mirip dan mencirikan umumnya perjudian atau menggunakan alat yang umumnya lazim digunakan dalam perjudian. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum judi seperti ini.

- 2) Maysirul-qimar

Sedangkan *maysirul-qimar* adalah judi yang jelas-jelas menggunakan uang atau harta sebagai taruhannya, meski pun tata cara dan aturan permainannya tidak lazim digunakan orang untuk berjudi. Dan para ulama sepakat mengharamkan jenis judi yang kedua ini.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Nasution, “Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam.” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 4, no. 1 (2017): 43-56.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h.48.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut tafsir Kementerian Agama RI, bahaya judi sebanding dengan bahaya minum alkohol antara lain:

1. Memicu permusuhan, kemarahan, dan bahkan pembunuhan. Para penjudi sering kali terlibat dalam perilaku putus asa, seperti bunuh diri, merampok, dan sebagainya, terutama jika mereka kalah. Akibatnya, sangat tepat untuk menahan diri dari perjudian.
2. Membuat seseorang lamban dalam beribadah, dan membuat hatinya jemu ketika memikirkan Allah. Judi dapat menyebabkan seseorang menjadi lesu dan mudah tersinggung selain menciptakan karakter yang buruk. Ujung-ujungnya bisa mengikis akhlak, menolak bekerja dengan cara yang benar untuk mendapatkan rezeki, dan selalu berharap untuk menang.
3. Sumber kemiskinan. Banyak orang yang berjudi telah kalah, yang membuat mereka tetap tertarik dan berharap untuk menang. Alhasil, jangan takut untuk berinvestasi dalam berbagai aset demi mewujudkan impian Anda.
4. Mendatangkan malapetaka dalam rumah tangga. Harta benda seseorang akan terancam bahaya akibat keinginannya untuk memuaskan keinginannya bermain judi. Akhirnya, dia lupa akan tanggung jawabnya untuk menafkahsi istri dan anak-anaknya. Bahkan penjudi yang paling bersemangat pun dapat membahayakan anak dan istri mereka.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Reyhan et al., *op.cit.*, h. 825-826.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut penjelasan dari para ahli tafsir tentang illatul hukmi, larangan judi dalam Al-Qur'an. Interpretasi Kementerian Agama Republik Indonesia lebih lanjut menegaskan bahwa aset yang melingkari meja judi, berapa pun jumlahnya, adalah aset terlarang. Kekayaan ini tidak akan memberikan kenikmatan fisik atau mental, ketenangan, atau kesuksesan. Penjudi mungkin menjadi kaya di permukaan, tetapi kekayaan mereka tidak membawa berkah, ketenangan, atau kesuksesan dalam hidup mereka dengan cara yang sama seperti amal sosial yang layak. Berdasarkan tafsir para ulama (*mufassir*) terhadap ayat-ayat yang mengutuk judi, dapat disimpulkan bahwa illatul hukmi mengharamkan judi, yang meliputi komponen taruhan, merugikan salah satu pihak, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kecanduan, dan sentimen cemburu. Keingintahuan menyebabkan lupa tentang Allah dan hilangnya berkah. Berdasarkan pemeriksaan ayat-ayat di atas, para ulama menyimpulkan bahwa judi adalah haram.<sup>46</sup>

Para ulama fikih telah mencapai kesepakatan bahwa *al-maysir* adalah haram, sebagaimana yang ditegaskan dalam ketiga ayat tersebut. Namun, terdapat perbedaan pandangan di antara mereka mengenai ayat spesifik yang menyatakan pengharamannya. Abu Bakar al-Jashshas menyimpulkan bahwa *al-maysir* dilarang berdasarkan ayat 219 dalam Surat al-Baqarah (2). Ia menambahkan bahwa dua ayat dalam Surat al-Ma''idah (5) menjelaskan lebih lanjut bahwa *al-maysir* merupakan perbuatan tercela yang berasal dari setan, yang memicu permusuhan dan kebencian antar individu, serta

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan pengabaian terhadap mengingat Allah dan kelalaian dalam melaksanakan ibadah shalat.<sup>47</sup>

### **B. Dampak Perjudian dalam Kehidupan Keluarga**

Perilaku judi telah menjadi isu sosial yang mendalam dalam masyarakat modern. Fenomena ini telah menarik perhatian banyak pihak karena potensi dampak negatifnya terhadap individu dan keluarga. Banyak dampak negatif seperti penurunan produktivitas pada pekerjaan, depresi dan penyakit fisik akibat stres, peningkatan upaya bunuh diri, hutang dan kebangkrutan yang tidak dibayar, dan perceraian. Dalam era yang semakin maju dengan kemajuan teknologi dan akses mudah ke perjudian, tantangan untuk mengatasi atau mengontrol dampak sosialnya pula semakin meningkat. Penyimpangan sosial perilaku judi telah menjadi sorotan dalam berbagai studi ilmiah, karena tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat dalam praktik judi, tetapi juga pada hubungan interpersonal di dalam keluarga.<sup>48</sup>

Berikut ini diantara beberapa dampak perjudian terhadap keluarga:

#### 1. Dampak Ekonomi

Harapan untuk mendapat keuntungan yang besar akan membuat para pelakunya akan terus merasa penasaran hingga candu untuk memenangkan pada setiap permainan judi tersebut padahal pada kenyataannya hal itu hanyalah untunguntungan dan tanpa disadari banyak menguras dana sehingga banyak yang pada akhirnya menjual

<sup>47</sup> Maita et al., *op.cit.*, h. 141.

<sup>48</sup> Mesias J.P Sagala, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)*,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 88–100.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta keluarga demi memenuhi hasratnya untuk menjadi pemenang dalam setiap permainan. Dari sisi ekonomi tentu hal ini merupakan kerugian sebab permainan judi online tersebut memerlukan modal uang, baik untuk pembelian paket internet maupun untuk pembelian chips dengan harga yang bervariasi, mulai harga yang murah sampai harga yang mahal. Ditambah lagi dengan beragam varian jenis taruhan yang disajikan pada judi online tersebut. Seorang suami atau ayah yang kecanduan judi online bisa tega hati menelantarkan tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarganya yang berdampak terhadap kerusakan ketahanan keluarga. Begitu juga seorang anak yang kecanduan judi online akan membuat orangtuanya sengsara dengan menambah beban moral dan ekonomi, serta kehilangan harapan untuk mendapatkan bakti dari seorang anak yang sholeh.<sup>49</sup>

Uang yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan keluarga, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, dialihkan untuk memenuhi keinginan berjudi. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan keluarga, di mana kepercayaan mulai erosi dan komunikasi menjadi terganggu.<sup>50</sup> Uang jelas menjadi hal utama dalam permainan judi ini. Karena pemain mempertaruhkan uang, jika kalah

<sup>49</sup> Lailan Rafiqah and Harunur Rasyid, “The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat,” *Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 282–290.

<sup>50</sup> Arif Sugitanata, “Memulihkan Keharmonisan Keluarga Dari Jeratan Judi Online: Solusi Praktis Dengan Integrasi Teori Sistem Keluarga Bowen,” *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (2024): 99, [https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/download/5463/3146](https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/5463%0Ahttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/download/5463/3146).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taruhan, tentu saja taruhannya akan hilang, dan jika sering kalah dalam berjudi, pasti akan kehabisan uang. Dan hal ini dapat menyebabkan mereka harus meminjam uang orang lain untuk bertahan hidup sampai pelaku tidak punya uang.<sup>51</sup>

Dampak ekonomi dari judi online juga sangat signifikan. Banyak individu yang mengalami penurunan kondisi ekonomi rumah tangga karena uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dihabiskan untuk berjudi. Hutang yang menumpuk dan kebangkrutan pribadi menjadi konsekuensi yang sering terjadi. Selain itu, produktivitas kerja menurun karena waktu dan energi yang dihabiskan untuk berjudi, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja dan stabilitas keuangan individu. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.<sup>52</sup>

Untuk mencari modal tambahan dalam rangka memuaskan hasrat perjudiannya yang tak terkendali, seseorang dapat mulai melakukan kejahatan seperti mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, menggelapkan, memerkosa, dan membunuh. Hal ini berakibat pada peningkatan drastis dalam tingkat kriminalitas,

<sup>51</sup> Bobby Ferly, “Analisis Dampak Judi Online Slot Dalam Perspektif Fiqih Muamalah,” *JET: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2023): 25–33.

<sup>52</sup> Annisa Laras et al., “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia,” *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–331, <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadikan keamanan di kota dan wilayah pinggiran sangat rawan dan terancam. Ekonomi yang berorientasi spekulatif dan fokus pada keuntungan yang tidak pasti serta kurangnya keseriusan dalam pengelolaan usaha mengakibatkan masalah ekonomi.<sup>53</sup>

## 2. Dampak Psikologis

Dampak terhadap kesehatan fisik juga tidak bisa diabaikan. Dapat memicu berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit jantung, hipertensi, dan gangguan tidur. Hal ini tidak hanya mempengaruhi individu yang kecanduan judi tetapi juga anggota keluarga lainnya, yang mungkin mengalami stres dan kecemasan yang serupa.<sup>54</sup>

Kecanduan judi dalam keluarga juga dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan fisik, serta mengganggu peran orang tua dalam membimbing dan merawat anak-anak.<sup>55</sup> Kelesuan fisik dan gangguan kesehatan muncul akibat kekurangan istirahat serta kondisi stress yang berkepanjangan. Harapan yang tidak pasti selalu menggoda, mengakibatkan kekacauan dalam pikiran.<sup>56</sup> Anak-anak, secara khusus, sangat rentan terhadap dampak negatif ini. Mereka mungkin mengalami penurunan kinerja akademik, isolasi sosial, dan masalah perilaku sebagai respons terhadap ketidakstabilan dan konflik dalam keluarga.

<sup>53</sup> Maita et al., *op.cit.*, h. 148.

<sup>54</sup> Sugitanata, “Memulihkan Keharmonisan Keluarga Dari Jeratan Judi Online: Solusi Praktis Dengan Integrasi Teori Sistem Keluarga Bowen.” *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (2024): 84–99.

<sup>55</sup> J.P Sagala, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN).” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 88–100.

<sup>56</sup> Maita et al., *op.cit.*, h. 148.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih jauh, kecanduan judi online dapat merusak ikatan keluarga. Rasa kebersamaan dan kepercayaan yang seharusnya menjadi fondasi kuat bagi sebuah keluarga bisa hancur. Keterlibatan dalam kegiatan keluarga, seperti makan malam bersama atau perayaan ulang tahun, bisa berkurang secara signifikan karena individu yang kecanduan judi lebih memilih menghabiskan waktunya secara online. Hal ini mengurangi kesempatan untuk membangun kenangan bersama dan melemahkan ikatan keluarga.<sup>57</sup> Secara keseluruhan, dampak psikologis ini menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam judi online, menegaskan perlunya tindakan pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif.<sup>58</sup>

### 3. Dampak Sosial

Perjudian dapat menyebabkan keretakan dalam keluarga dan masyarakat. Kecanduan judi sering kali menyebabkan masalah psikologis dan emosional, yang dapat berdampak negatif pada hubungan sosial dan stabilitas keluarga. Gerda Reith dalam "*The Age of Chance: Gambling in Western Culture*" mengeksplorasi dampak sosial dan budaya dari perjudian, termasuk kecanduan dan kerugian finansial yang dihadapi individu. Mark Griffiths dalam "*Gambling and Gaming Addictions in Adolescence*" membahas tentang kecanduan judi pada

<sup>57</sup> Sugitanata, *op.cit.*, h. 89.

<sup>58</sup> Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–331.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

remaja dan dampaknya terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan sosial.<sup>59</sup>

Para penggemar judi online banyak menghabiskan waktu di platform judi online tersebut, ada rasa ketidakpedulian terhadap lingkungan sosial karena intensitas beraktivitas di fitur-fitur online semakin tinggi. Setelah mereka mengenal dan bermain judi online, terjadi hubungan sosial yang semakin renggang dan kondisi sosial yang tidak sehat. Aktivitas saling bertemu, bertukar fikiran, saling sapa, tertawa dan bincang-bincang bersama sangat berkurang, kalau pun bertemu intensitasnya sangat berkurang. Penyebab utamanya adalah karena kecanduan judi online. Secara sosial judi online berdampak buruk, contohnya lainnya adalah terjadinya kesenjangan sosial, kerusakan tatanan sosial. Hubungan antara masyarakat menjadi kurang harmonis karena berkurangnya silaturahmi dalam masyarakat. Terdapat rasa ketidaknyamanan berinteraksi sosial dengan para penjudi online karena sifat yang suka menutupi kebenaran menampakkan sikap bergaul yang tidak baik, sehingga masyarakat kerap memberi sanksi sosial kepada mereka dengan predikat atau sebutan yang tidak baik juga.<sup>60</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

---

<sup>59</sup> Nurmaini dan Mohd. Winario, "Fiqh Perjudian: Analisis Terhadap Lotere Dan Undian Dari Perspektif Syariah," *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability (Joembas)* 1, no. 2 (2024): 13–17.

<sup>60</sup> Rafiqah and Rasyid, "The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat." *Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2019): 282–290.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tingkat sosial, kecanduan judi online juga bisa menyebabkan isolasi keluarga dari komunitas mereka. Malu dan stigma yang terkait dengan kecanduan judi bisa mendorong keluarga untuk menjauh dari teman dan aktivitas sosial, memperburuk isolasi dan kesepian. Hal ini dapat memiliki efek domino, mengurangi dukungan sosial yang tersedia bagi keluarga saat mereka membutuhkannya, meningkatkan rasa putus asa dan isolasi.<sup>61</sup> Tidak lagi memperhatikan anak, istri, dan kestabilan rumah tangga.<sup>62</sup>

Kejadian ini dapat menyebabkan terganggunya hubungan interpresonal karna pelaku sering berbohong, tidak jujur, tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah, dan tidak mampu mengontrol emosi sehingga mudah marah dan menimbulkan percekan. sulit memenuhi kebutuhan keluarga, seperti biaya hidup, pendidikan anak, biaya kesehatan, dan biaya makan sehari-hari. Serta membuat ketegangan fisik dan emosi didalam keluarga sehingga terjadinya ketidak harmonisan didalam hubungan rumah tangga karena ketidak seimbangan hak dan kewajiban yang diterima.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Sugitanata, *op.cit.*, h. 89.

<sup>62</sup> Maita et al., *op.cit.*, h. 148.

<sup>63</sup> L Saogo, Y Yuhelna, and Y Yatim, "Dampak Judi Biliar Terhadap Perekonomian Keluarga Di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 6759–6767, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2045%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/2045/1798>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian atau talak adalah ucapan suami yang ditujukan kepada istri yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri.<sup>64</sup> Talak menurut Bahasa adalah memutuskan ikatan.<sup>65</sup> Sedangkan secara syar'i adalah melepaskan tali ikatan pernikahan dengan kata-kata tertentu.<sup>66</sup> Pengertian Talak disini berasal dari rujukan kitab-kitab Fiqh Syafi'iyah, berikut paparannya:

Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *Raudhatut Thalibin*, menerangkan bahwa, “talak menurut bahasa adalah putusnya ikatan. Adapun menurut istilah, talak adalah putusnya akad nikah karena lafadz cerai dan semisalnya”. Sayyid Abi Bakar asy-Syata' dalam kitab *I'anatut Thalibin* menyebutkan bahwa, “talak menurut bahasa adalah lepasnya ikatan, sedangkan menurut syara' adalah hilangnya hubungan yang terjadi antara suami istri”.<sup>67</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dijelaskan bahwa perkataan talak dalam istilah fiqh mempunyai dua arti yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk

<sup>64</sup> Muhammad asy'kur Muchtar, “Perbedaan Talak Satu, Dua Dan Tiga Dalam Hukum Islam,” *Justisi* 5, no. 2 (2019): 113–117.

<sup>65</sup> Lilis Handayani, “Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif,” *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (2022): 1–18.

<sup>66</sup> Abu Umamah, *Susu Dan Delima (Panduan Menikah Untuk Meraih Sakinah Mawaddah Wa Rahmah)*, (Gresik: Press Syuhada, 2020),, cet. ke-3, h. 62.

<sup>67</sup> Safrizal and Karimuddin, “Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah,” *al-Fikrah* 1, no. 2 (2020): 267–288, <http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam arti yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.<sup>68</sup>

Cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti: pisah; putus hubungan sebagai suami istri; perpisahan; perpecahan; dan tidak bercampur lagi. Dalam bahasa arab, cerai dikenal dengan kata talak. Talak diambil dari kata *ithlaq* berasal dari kata *Tholuquo-Yutolaqu-Tholaqaon* yang berarti meninggalkan, memisahkan, melepaskan ikatan. Menurut istilah syara talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Penyebab putusnya perkawinan, menurut Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 113 KHI, yaitu karena: Meninggal, Perceraian, Putusan Hakim. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang bukan disebabkan oleh kematian dari salahsatu pihak, melainkan atas dasar kehendak dan keinginan para pihak berdasarkan alasan-alasan tertentu. Peceraian yang menjadi sebab dari putusnya perkawinan dalam praktiknya di Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (Pasal 114 KHI).<sup>69</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Handayani, “Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif.” *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (2022): 1-18.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak menurut Islam memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya: Talak dianggap sah walaupun dalam keadaan bercanda.<sup>70</sup> Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌ النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ

Artinya: “Ada tiga hal yang seriusnya serius, dan bercandanya dianggap serius, yaitu: nikah, cerai, dan rujuk” (HR. Abu Dawud).<sup>71</sup>

Berdasarkan hadits di atas maka talak dianggap jatuh walaupun dalam keadaan bercanda.<sup>72</sup> Talak ada yang sharih (jelas) dan ada juga kinayah (sindiran). Talak yang jelas tidak perlu memerlukan kepada niat. Selama kata yang diucapkan memiliki arti talak atau cerai secara jelas maka talak dianggap jatuh walaupun seseorang tidak dianggap berniat untuk menjatuhkan talak. Selama orang tersebut dalam keadaan sadar ketika mengucapkannya maka dianggap sah talak tersebut. Ada juga talak kinayah (sindiran). Talak sindiran ini dianggap jatuh jika seseorang yang mengucapkannya berniat untuk menjatuhkan talak. Seperti ucapan suami kepada istrinya: “Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu” maka ucapan ini dianggap talak jika suami berniat dengan ucapan tersebut adalah talak. Jika suami tidak berniat talak maka tidak dianggap sebagai talak. Seperti suami tersebut ada dinas luar sehingga istrinya mesti dipulangkan ke orang tuanya dahulu.<sup>73</sup>

<sup>70</sup> Fitria Agustin and Rokilah, “*Talak Dalam Tinjauan Psikologis, Teologis, Dan Normatif*,” *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 393–402.

<sup>71</sup> Sunan Abi Daud, *Abu Daud. op.cit.*, h. 2194.

<sup>72</sup> Fitria Agustin and Rokilah, *op.cit.*, h. 395.

<sup>73</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak ada perbedaan antara talak yang disyaratkan (*mu 'allaqan*) dan yang tidak disyaratkan (*munajjazan*). Talak dianggap sah baik yang mengucapkan talaq tersebut mensyaratkan sesuatu untuk jatuhnya talak atau tidak mensyaratkan sesuatu. Contoh talak yang disyaratkan dengan sesuatu adalah ucapan suami kepada istri: “Engkau tertalak jika pergi ke Mall”. Maka ketika istri tersebut pergi ke mall, talak atasnya dianggap sah.<sup>74</sup> “Saya menceraikanmu jika Fulan” atau “Jika kamu melakukan hal ini”, maka terjatuh talak jika istri masuk rumah Fulan atau melakukan hal yang dikaitkan tadi.<sup>75</sup>

Talak ditinjau dari penyampaiannya kepada isteri terbagi dalam beberapa hal berikut: Pertama, Talak dengan Ucapan di hadapan isterinya dan isteri mendengar secara langsung ucapan suaminya; Kedua, Talak dengan Tulisan, yaitu Talak yang disampaikan suami secara tertulis, kemudian disampaikan kepada isterinya, dan isterinya membaca dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis, walaupun yang bersangkutan dapat mengucapkan, sebagaimana talak dengan ucapan Talak Sharif dan Talak Kinayah. Ketiga Talak dengan Isyarat, yaitu Talak yang dilakukan dalam bentuk Isyarat suami yang Tuna Wicara. Isyarat bagi suami yang Tuna Wicara dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud. Oleh karena itu Isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Abu Umamah, *op.cit.*, h. 67.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak, sepanjang Isyarat itu jelas dan meyakinkan. Keempat, Talak dengan Perwakilan, yaitu Talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui Perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami kepada isterinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak isterinya.<sup>76</sup>

Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa di era Jahiliyah, talak dapat dilakukan berkali-kali dan laki-laki dapat kembali kepada isterinya kapan pun dia mau. Maka Islam mengaturnya dan membatasi bilangan talak yang dapat dirujuk.<sup>77</sup>

Seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada istri sebanyak tiga kali selama hukumnya tidak haram. Berdasarkan pendapat ulama maka talak dibagi menjadi beberapa kategori yakni :

- a. Talak Raj'i: talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dan setelah dijatuhkan talak, suami masih memiliki hak untuk rujuk denganistrinya selama dalam masa iddah, talak yang pertama disebut talak satu sedangkan talak yang diucapkan kedua kalinya disebut talak dua. Talak satu dan talak dua dapat digolongkan dalam talak raj'i karena baik setelah talak satu dan dua suami masih bisa merujuk istrinya selama masa iddah. Rajuk yang dimaksud adalah suami dapat kembali tinggal dan menggauli istrinya tanpa harus melakukan akad yang baru dan tanpa menunggu persetujuan sang isteri. Rujuk dapat dilakukan hanya

<sup>76</sup> Agustin and Rokilah, *op.cit.*, h. 396.

<sup>77</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Kota Tangerang: Tira Smart Anggota IKAPI, 2019), cet., ke-1, h. 142.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mengucapkan kata “saya kembali padamu” dihadapan dua orang saksi laki-laki yang adil.

- b. Talak ba'in : talak ba'in yang didalamnya termasuk didalam talak tiga dibagi menjadi dua yakni pertama Talak ba'inunah shugra (perpisahan yang kecil). Talak ba'inunah shugra atau perpisahan kecil adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri dan setelah dijatuhkannya talak tersebut suami tidak lagi memiliki peluang untuk rujuk denganistrinya. Apabila suami ingin kembali kepada istrinya maka suami harus meminta persetujuan dari sang istri dan harus diawali dengan akad yang baru tetapi tidak harus dinikahi oleh laki-laki lain terlebih dahulu.<sup>78</sup>
- Talak ini terjadi secara otomatis apabila setelah masa iddah sang istri selesai setelah jatuhnya talak raj'i suami belum melakukan atau rujuk kembali. Hal ini juga berlaku pada suami yang mentalak istrinya yang belum pernah digauli sebelumnya. Kedua talak ba'inunah kubra (perpisahan yang besar). Talak ba'inunah kubra adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri dan setelah itu suami tidak bisa rujuk atau menikah kembali dengan istri sebelum bekas istrinya menikah dengan laki-laki lain dan kemudian laki-laki itu menceraikannya atau meninggal dunia. Talak ba'inunah kubra juga diketahui sebagai talak tiga. Hal ini dapat digambarkan seperti jika suami mentalak istrinya kemudian rujuk untuk pertama kali, kemudian suami kembali menalak istrinya untuk kedua kali atau talak dua setelah itu suami kembali rujuk. Apabila setelah rujuk kedua kalinya suami masih

---

<sup>78</sup> Muchtar, *op.cit.*, h.114-115.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjatuhkan talak kembali atau talak ketiga maka haram baginya untuk kembali merujuk atau menikahi istrinya. Suami hanya dapat menikah kembali pada istrinya apabila sang istri telah menikah kembali dan bercerai dengan suaminya.<sup>79</sup>

Talak dari segi *Sunni* atau *Bid'i*: Pertama *Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang tidak dapat penyesalan, seketika istrinya dapat memulai ‘iddah, setelah pernah berhubungan badan dengan istri yang ‘iddahnya dengan hitungan beberapa suci, istri dalam keadaan suci yang belum berhubungan badan pada masa suci ini atau pada masa haid sebelumnya. Kedua *Bid'i*, yaitu seperti talak yang dijatuhkan suami setelah berhubungan badan dan istrinya dalam keadaan haid atau nifas, atau pada masa suci dan pernah berhubungan badan pada masa suci ini dan tidak tampak tanda kehamilan. Ketiga *La wa la*, yaitu bukan sunni juga bukan bid'i adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya pada salah satu kondisi berikut: belum pernah berhubungan badan dengan istri sama sekali, istri belum baligh, istri sudah menopause, istrri dalam kondisi hamil, dan semisalnya.<sup>80</sup>

## 2. Syarat dan Rukun Perceraian

Rukun merupakan unsur pokok yang harus ada dalam talak, karena talak terwujud bergantung dengan adanya kelengkapan unsurunsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu suami, karena suami yang

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Abu Umamah, *op.cit.*, h. 65-66.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunya hak talak. Dengan syarat berakal, baligh dan atas kemauan sendiri. Istri, syarat istri yang ditalak ialah masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami dan kedudukan istri harus berdasarkan akad perkawinan yang sah.<sup>81</sup>

Fuqaha berbeda pandangan tentang jumlah atau pengangkatan rukun-syarat talak. Namun dari sekian banyak pengangkaan jumlah syarat rukun syarat talak itu, seluruhnya dapat dikelompokkan dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Munthaliq

Munthaliq yaitu suami yang terikat dalam jalinan pernikahan yang sah, yang pada dirinya terdapat otoritas talak secara independen. Muntahaliq (suami yang mengucapkan talak) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berada dalam kondisi taklif. *Munthaliq* (suami yang mengucapkan talak) harus dalam keadaan sadar dan sehat pikiran, bukan dalam keadaan tertidur, tidak mengalami gangguan kejiwaan (*junun*) dan kehilangan kesadaran akibat pengaruh penyakit (*mughma 'alaih*).
- 2) Berada dalam situasi batin stabil. *Munthaliq* tidak sedang mengalami intervensi mental, tidak dalam paksaan orang atau sebuah situasi dimana kehendak hati dan bicaranya dikendalikan oleh orang lain (*mukrah/ikrah*).<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Handayani, *op.cit.*, h. 11.

<sup>82</sup> Safrizal and Karimuddin, *op.cit.*, h. 273.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Munthallaqah**

*Munthallaqah* adalah isteri sebagai pihak yang menjadi tujuan atau objek yang kepadanya talak dijatuhkan. Dalam bahasa atau sebutan yang lain untuk menyebut munthallaqah juga disebut juga dengan sebutan *mahall*. Beberapa syarat dalam rukun ini antara lain:

- 1) Terikat dalam jalinan nikah yang sah dengan *munhalliq*.
- 2) Muthallaqah adalah *muthallaqah talak raj'i* yang masih dalam ikatan nikah, dan dalam masa iddah.

**c. Sighat**

*Sighat* adalah lafaz yang digunakan untuk menyatakan talak. Sighat ini hanya bersifat sepahak, atau dapat dikatakan hanya mengandung unsur ijab saja, tanpa diperlukan adanya kerelaan atau penerimaan (*qabul*) dari isteri. Hal ini karena talak adalah hak suami secara *mutlaq*.

**d. Qashad**

*Qashad* adalah adanya unsur kesengajaan dalam pelafalan talak (sighat talak) yaitu dengan sadar dan sungguh-sungguh mengetahui apa maksud dan konsekuensi dari yang diucapkannya. Dengan kata lain unsur ini menghendaki unsur keseriusan yang sifatnya memang abstrak.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 273-274.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Kedudukan Perjudian Sebagai Alasan Perceraian**

Pengaturan Undang-Undang Perkawinan tidak secara khusus mengatur perceraian akibat kecanduan judi online. Namun perceraian karena kecanduan judi online dapat menjadi dasar perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1 angka 3 UU tersebut mengatur bahwa perceraian dapat diajukan apabila terdapat salah satu atau lebih alasan yang ditentukan dalam Pasal 39 UU Perkawinan. Salah satu penyebabnya adalah “seorang suami atau istri dengan sengaja melakukan perbuatan berat terhadap pasangannya sehingga mengakibatkan tidak dapat meneruskan hidup bersama”. Anda dapat mengajukan permohonan cerai jika, sehubungan dengan kecanduan judi online Anda, suami atau istri Anda telah melakukan tindakan serius terhadap pasangan Anda sehingga tidak mungkin hidup bersama sebagai akibat dari kecanduan tersebut. Namun proses perceraian akibat kecanduan judi online pun harus melalui prosedur hukum yang sesuai dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Meski Undang-Undang Perkawinan tidak secara spesifik mengatur perceraian yang timbul akibat kecanduan judi online, namun Anda bisa mengajukan cerai atas dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, misalnya terkait dengan kecanduan judi online. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perceraian. Pasal 39 (2) undang-undang tersebut menyatakan: “Untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanjutkan perceraian, harus ada alasan yang cukup untuk menunjukkan bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>84</sup>

Pengaturan mengenai pelaksanaan perceraian di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan ketentuan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut, perceraian terbagi menjadi dua yaitu, cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak suami kepadaistrinya, sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada suaminya.

Berdasarkan peraturan didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian harus dilakukan di hadapan Pengadilan. Pelaksanaan perceraian harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa di antara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali didalam berumah tangga, dengan adanya alasan-alasan tersebutlah perceraian dikatakan halal dalam hukum Islam.<sup>85</sup>

Salah satu alasan dapat terjadinya perceraian yang tertuang di dalam hukum positif Indonesia adalah, karena salah satu pihak menjadi penjudi atau gemar melakukan perjudian. Perjudian merupakan permainan yang berupa tebakan, dan dalam pelaksanakannya disertai dengan taruhan berupa uang atapun benda berharga. Sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam,

<sup>84</sup> Tondi Amos Situmeang, Fakultas Hukum, and Prodi Ilmu, “*Tinjauan Hukum Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” (2019): 26–34.

<sup>85</sup> Mandub Jurnal Politik et al., “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusnya Hubungan Perkawinan Akibat Perceraian Yang Disebabkan Oleh Perilaku Gemar Berjudi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*” 2, no. 3 (2024).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjudian merupakan perbuatan yang tergolong ke dalam perbuatan syaitan yang menjijikkan, oleh sebab itu agama Islam melarang umatnya untuk melakukan perbuatan judi. Perjudian dalam agama Islam tergolong kedalam perbuatan yang haram dan harus dijauhi, karena dengan melakukan perjudian maka akan menimbulkan dosa yang sangat besar.<sup>86</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فَقُلْ فِيهِمَا إِنْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ النَّاسِ وَإِنْهُمْ مَا  
أَكْبَرُ مِنْ تَفْعِيلِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هُوَ فِي الْعَفْوِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ أَكْمَمُ الْأَيْتِ لِعَلَّكُمْ  
تَتَكَبَّرُونَ

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan Mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan."<sup>87</sup>

Selain dilarang oleh agama, perbuatan judi juga dilarang didalam hukum positif Indonesia. Perjudian merupakan tindakan illegal di Indonesia, dan tergolong kedalam tindak pidana. Perjudian di Indonesia diatur di dalam Pasal 303 KUHP, yang kemudian di pertegas dalam Undang-Undang Perjudian dan Undang-Undang ITE. Perjudian haruslah dihindari, selain karena bertentangan dengan hukum agama dan hukum positif di Indonesia, dengan bermain judi juga dapat menimbulkan banyak dampak negatif serta

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. loc.cit.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan kerugian. Dampak negatif dan kerugian tersebut tidak hanya berdampak bagi para pemain judi, namun juga dapat berdampak bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Dampak negatif dari perjudian diantaranya adalah, kerugian finansial, terganggunya kesehatan mental maupun fisik, kerusakan karir yang telah dibangun, tersandung masalah hukum, terisolasi dari kehidupan sosial bermasyarakat, dan kerusakan hubungan dengan keluarga serta orang-orang terdekat ataupun keretakan rumah tangga.<sup>88</sup>

Salah satu dampak negatif dari perjudian, yang paling sering dijumpai pada masyarakat Indonesia adalah keretakan rumah tangga, yang berakhir dengan perceraian. Perjudian sebagai alasan dari sebuah perceraian tertuang dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan dalam Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), terkait dengan alasan-alasan perceraian, yang berbunyi: “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.”

Perjudian dapat menjadi alasan dari sebuah perceraian, karena perjudian dapat merusak keutuhan dalam hubungan rumah tangga. Akibat dari perilaku gemar berjudi oleh salah satu pihak di dalam rumah tangga tersebut, akan menimbulkan perdebatan di antara pasangan suami dan istri yang sangat sukar untuk diperbaiki, dan membuat peluang untuk

---

<sup>88</sup> Mandub Jurnal Politik et al., *loc.cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *warahmah* semakin kecil. Perjudian termasuk kedalam kebiasaan yang buruk, dan tidak jarang karena perjudian kemudian menimbulkan bahaya serta kerusakan. Perbuatan yang dapat merusak ataupun menimbulkan bahaya dalam hukum Islam di kenal sebagai *mudharat*.

Perjudian merupakan *mudharat* dan tindakan yang haram serta dibenci oleh Allah, hal tersebutlah yang menjadikan perjudian dapat menjadi alasan dari sebuah perceraian. Perceraian tersebut halal untuk dilakukan karena, tujuan dari perceraian adalah untuk menghindari *mudharat* dan menjadi jalan keluar terbaik guna mencapai *kemaslahatan*. Selain karena perjudian merupakan perbuatan yang haram, perjudian dapat menjadi alasan perceraian karena, dengan perilaku gemar berjudi dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi keluarga, terutama terkait dengan harta bersama di dalam perkawinan. Tentu saja hal ini akan mengancam dan memengaruhi kesejahteraan dalam keberlangsungan kehidupan keluarga kedepannya. Tidak jarang pula akibat dari tekanan finansial yang timbul karena perilaku gemar berjudi, akan mengakibatkan ketidak stabilan emosional di dalam rumah tangga, yang berakhir dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sangat fatal di lakukan oleh pasangan didalam kehidupan berumah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga, oleh sebab itu perilaku gemar berjudi dapat menjadi alasan kuat untuk mengajukan percerian di Indonesia.<sup>89</sup>

#### **4. Peran Mediasi dalam Perceraian**

Kata mediasi berasal dari bahasa inggris “*mediation*”, yang memiliki arti cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan Pihak ketiga untuk menengahi menyelesaikan sengketa. Pengertian mediasi dari segi etimologi berasal dari bahasa latin yakni *mediare* yang berarti berada di tengah. Dalam kamus besar bahasa indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Pengertian mediasi yang diberikan kamus bahasa indonesia mengandung 3 unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.<sup>90</sup> Dijelaskan oleh syahrizal abbas dalam bukunya, hal ini memberikan makna bahwa seorang mediator menjalankan tugas sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa antara pihak dengan mengkondisikan diri untuk netral, tidak memihak kepada salah satu pihak. Seorang mediator

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Haidar Putra Daulay, dkk. “*Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian (Analisis Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli)*,” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 6, no. 1 (2020): 147.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil, sehingga menimbulkan rasa kepercayaan di antara para pihak.<sup>91</sup>

Mediasi adalah suatu proses di mana suatu pihak ketiga tidak berat sebelah bertindak sebagai suatu fasilitator untuk membantu orang lain yang secara konstruktif menunjuk dan barangkali memecahkan suatu perselisihan, dengan rencana suatu transaksi, atau menggambarkan sekeliling dengan sebuah hubungan kerjasama. Sedangkan di Indonesia pelaksanaan mediasi didasarkan pada peraturan perundang-undangan nomer 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Penyelesaian Sengketa dan Perma No. 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>92</sup>

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi memiliki arti sebagai pengikutsertaan pihak ketiga, dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai nasihat.<sup>93</sup>

<sup>91</sup> Sihabudin Mukhlis, "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender," *Krtha Bhayangkara* 14, no. 2 (2020): 221–235.

<sup>92</sup> Braham Maya Baratullah, "Strategi Mediasi Agama Dalam Perspektif Islam Dan Teori Resolusi Konflik," *Educatia : Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 12, no. 1 (2023): 75–91.

<sup>93</sup> Mukhlis, *op.cit.*, h. 225.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mediasi bisa dikatakan proses damai antara pihak yang bersengketa, yang mana diserahkan kepada mediator (dilakukan pertemuan antara pihak dan mediator) untuk mendapatkan hasil akhir yang adil dengan biaya yang tidak besar dan hasilnya efektif karena di terima oleh kedua belah pihak yang bersengketa dengan sukarela. Islam mengajarkan untuk dianjurkannya mengirimkan seorang hakam, untuk menyelesaikan persengketaan,<sup>94</sup> sebagaimana di sampaikan dalam firman-Nya QS. An-nisa ayat 35:

وَإِنْ خُفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعُثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُؤْفِقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا خَيْرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>95</sup>

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa seorang hakam bersungguh-sungguh menjadi penengah untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh suami istri, guna melakukan perbaikan hubungan rumah tangga. Upaya perdamaian yang dilakukan melalui perundingan dalam hukum positif Indonesia biasa di kenal dengan mediasi.<sup>96</sup>

Sebagai umat beragama, juga tidaklah mudah melihat tantangan kehidupan manusia yang semakin egois dengan sikap individualistik, apatis,

<sup>94</sup> *Ibid.*, h. 226.

<sup>95</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan.*, op.cit. h. 84.

<sup>96</sup> Mukhlis, op.cit., h. 224.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan materialistic yang semakin membuat jarak ketidak harmonisan individu dengan sosialnya, bahkan sering terjadi gejolak yang tidak diinginkan karena masalah sepele yang akhirnya terjadi konflik horizontal. Belum lagi persoalan di masyarakat atas nama agama yang seharusnya menjadi sejuk karena nilai-nilai agama, justru malah terjadi sebaliknya. Sepetihal nya dalam Islam, dimana Islam sebagai agama yang damai, juga sering terlibat konflik yang sangat mengerikan, bahkan sulit untuk didamaikan. Untuk itu, siapapun umat Islam juga syarat akan terjadinya konflik individu atau antar sesama, sehingga perlu umat memahami agar ketika terlibat konflik mampu memposisikan diri sebagai pihak ketiga/mediator yang tidak mau ikut terlibat konflik, apalagi sebagai *trouble maker*.<sup>97</sup>

Mediasi yang dilakukan di pengadilan diharapkan tidak hanya meringankan beban pengadilan, tetapi juga menolong rakyat banyak agar tidak berperkara terlalu lama di pengadilan sehingga ada peran fungsi sosial dalam mediasi. Selain itu juga, dengan mediasi tugas hakim menjadi ringan karena tidak perlu memeriksa perkara karena perkara tersebut telah dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi di Pengadilan.<sup>98</sup>

Konsep mediator di lingkup peradilan agama juga selaras dengan konsep mediasi di dalam Islam.<sup>99</sup> Di dalam hukum Islam dikenal istilah

<sup>97</sup> Braham Maya Baratullah, *op.cit.*, h. 82.

<sup>98</sup> Agustini Andriani and Susi Susanti, “Peran Dan Kontribusi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungai Penuh” *Journal Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1–9.

<sup>99</sup> Amirullah Ekawati Hamzah, Hasmulyadi, “Peran Hakim Mediator Dalam Menangkan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama” *Kalosara: Family Law review* 35, no. 3 (2021): 277–304.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Tahkim* yaitu proses pengambilan hukum yang dilakukan oleh pihak netral (*hakam*) yang cakap hukum, Muslim, dan sudah dewasa, bukan sebagai kuasa *Qadhi*, untuk memberi keputusan bagi para pihak yang bersengketa dalam hal sengketanya. Dapat diartikan bahwa *Tahkim* adalah bentuk penyelesaian hukum di luar jalur peradilan formal dengan cara mengangkat seorang *hakam/muhakkam*, di luar hukum pidana. *Tahkim* kedudukannya lebih rendah dari pengadilan, karena keputusan yang dihasilkan forum ini hanya mengikat para pihak yang mengajukan dan hanya pada permasalahan yang di sengketakan saja.<sup>100</sup>

Menurut Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuti dalam Tafsir Jalalain dan Asbabun Nuzul menerangkan bahwa *hakam* (seorang penengah) adalah seorang laki-laki yang adil dari keluarga laki - laki atau kaum kerabatnya dan seorang penengah dari keluarga wanita yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan *talak* atau *khulu*. Kedua mereka akan berusaha bersungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang anaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu dapat memisahkan antara suami isteri tersebut.<sup>101</sup>

Adapun dalil disyariatkannya *Tahkim* di dalam Al-Quran Q.S. Al-Hujurat 9-10 sebagai berikut:

<sup>100</sup> Andriani and Susanti, *op.cit.*, h. 3.

<sup>101</sup> Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah, “Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 34–59.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ طَائِقْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَثْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَنْتَهِ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوْهُ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”<sup>102</sup>

Selaras dengan konsep *tahkim* di dalam islam, keberadaan mediator di Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa juga bertujuan menemukan suatu kesepakatan perdamaian dari antara pihak yang berperkara agar para pihak memperoleh solusi dari permasalahannya dan tidak lagi perlu melakukan upaya hukum litigasi lagi. Dengan kata lain, berlanjut atau tidaknya pemeriksaan suatu perkara di pengadilan agama, sangat bergantung dari keberhasilan dari proses mediasi.<sup>103</sup>

Peradilan Agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia tentunya mengamalkan konsep *sulh* atau *ishlah* yang merupakan ajaran Islam. Para hakim di Pengadilan Agama harus selalu berusaha dan mengupayakan dua

<sup>102</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. op.cit., h. 516.

<sup>103</sup> Andriani and Susanti, op.cit., h. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya persengketaan yang berlangsung atas kehendak kedua belah pihak. Secara bahasa *ishlah* berarti damai, yang berarti dalam aplikasinya lebih menekankan suatu proses perdamaian antara dua pihak. Dapat juga dinyatakan bahwa *ishlah* mengisyaratkan perlunya pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam penyelesaian konflik.

Menurut perspektif tafsir, al-Thabari dan al-Zamakhsyari dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata *ishlah* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan. Kata *ishlah* juga memiliki beberapa sinonim, di antaranya adalah *tajdid* (pembaruan) dan *taghyir* (perubahan), yang keduanya mengarah pada kema juan dan perbaikan keadaan. Sementara menurut ulama fikih, kata *ishlah* sebagai perdamaian adalah merupakan perbuatan yang baik, suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.<sup>104</sup>

*Ishlah* merupakan akad untuk menyelesaikan suatu pertengkarannya atau perselisihan atau persengketaan menjadi perdamaian. Hasbi Ash Shiddiqi mengatakan *ishlah* merupakan akad yang disepakati oleh dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan. Perkara atau sengketa atau konflik yang dapat ditempuh

---

<sup>104</sup> Hermanto, Hidayat, and Hadaiyatullah, *op.cit.*, h. 44.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaiannya melalui jalur *ishlah* adalah perkara yang di dalamnya mengandung hak manusia yang berkaitan dengan hukum privat, dan bukan perkara yang menyangkut hak Allah.<sup>105</sup>

Tahap mediasi dalam perkara perceraian yaitu:

- a. Tahap pra mediasi.

Tahap pra mediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai.

- b. Tahap pelaksanaan mediasi.

Adapun tahap pelaksanaan mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses.<sup>106</sup>

- c. Tahap hasil mediasi.

Tahap hasil mediasi ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, h. 53.

<sup>106</sup> Nastangin Nastangin, Soraya Al Latifa, and Muhammad Chairul Huda, “Peran Mediator Dalam Penanganan Perkara Perceraian: Kajian Dalam Perspektif Teori Ishlah,” *Istimbath : Jurnal Hukum* 19, no. 02 (2022): 205–228.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.<sup>107</sup>

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan dianara mereka.<sup>108</sup> Adapun tujuan dari mediasi dalam perkara perceraian meliputi: pertama, agar suami istri menjadi rukun kembali berkeluarga dan tidak melanjutkan perceraian; kedua, dengan sukarela suami istri melanjutkan hubungan rumah tangga dengan memenuhi hak dan kewajiban; ketiga, jika terjadi perdamaian maka perkara perceraian dicabut.<sup>109</sup>

Adapun beberapa prinsip dan prasyarat seorang mediator dalam kesuksesan mediasi, diantaranya:

- 1) Prinsip Mediator
  - a) Mencegah perluasan konflik
  - b) Memiliki minat untuk mendamaikan

---

<sup>107</sup> Indah Tria Sari Simatupang, Ibrahim Siregar, and Ikhwanuddin Harahap, “Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian,” *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan* 22, no. 1 (2023): 18–34.

<sup>108</sup> Haidar Putra Daulay, *op.cit.*, h. 22.

<sup>109</sup> Mukhlis, *op.cit.*, h. .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Mencari solusi yang saling menguntungkan (bagi kedua pihak yang berperkara)
- d) Mengkoordinir kedua belah pihak

## 2) Prasyarat Mediator

- a) Bersedia untuk menyelesaikan pertikaian
- b) Bersedia menjelaskan wilayah pertentangan
- c) Bersedia mencari hasil menang-menang
- d) Sebagai otoritas untuk mengambil keputusan.

Selanjutnya ada tiga tugas dasar seorang mediator, pertama adalah prinsip mediasi (minat mendamaikan, mengordinir kedua pihak, menurunkan konflik, dan menggambarkan solusi keuntungan timbal-balik). Kedua, tugas sepesifik meliputi: membantu kedua belah pihak menemukan solusi, dan membantu membangun perkembangan dialog. Dan tugas ketiga, yaitu tugas umum adalah membingkai atau membuat kerangka negosiasi.<sup>110</sup>

Sedangkan menurut Adrew J.Pirie, Ada beberapa Strategi Mediasi yang harus dijalankan atau dilalui dalam mencapai rekonsiliasi:

Stage (tahap) 1: Menawarkan kerjasama dengan kedua-belah pihak yang sedang bertikai. Membuat kontrak awal dengan (kedua-belah pihak) Membangun Kredibilitas (profesionalisme) Mempromosikan hubungan Meningkatkan kesanggupan untuk melaksanakan prosedur tersebut.

Stage 2: Memilih suatu strategi untuk memandu. Penyelesaian sengketa dengan mediasi Membantu kedua-belah pihak untuk menilai berbagai

---

<sup>110</sup> Braham Maya Baratullah, *op.cit.*, h. 83.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan terhadap manajemen dan resolusi konflik. Membantu kedua-dua pihak untuk memilih suatu pendekatan Mengkoordinir pendekatan kedua-dua pihak.

Stage 3: Mengumpulkan dan menganalisis latar belakang informasi. Mengumpulkan dan meneliti data yang akurat tentang orang-orang yang tergolong dinamis, dan orang-orang yang tergolong ada unsur suatu konflik/terlibat konflik. Verifikasi ketelitian data yaitu memperkecil dampak dari data yang tidak tersedia atau tidak akurat.<sup>111</sup>

Stage 4: Mendesain suatu Rencana yang terperinci untuk Mediasi. Mengidentifikasi strategi dengan gerak ketidak-tentuan sebagai akibat yang akan memungkinkan kedua-dua pihak bergerak ke arah persetujuan. Mengidentifikasi gerak ketidak-tentuan untuk bereaksi terhadap situasi yang ganjil atas spesifik konflik.

Stage 5: Membangun Kepercayaan Dan Kooperasi (kerjasama). Mempersiapkan bantahan yang secara psikologis untuk mengambil bagian negosiasi atas substantive isu menangani emosi dengan kuat Cek persepsi dan memperkecil efek klise (peniruan). Membangun perkenalan kekuasaan hak kedua-dua pihak dan isu Membangun Kepercayaan Memperjelas Komunikasi.

Stage 6: Memulai sesi penyelesaian sengketa dengan Mediasi. Membuka negosiasi antar kedua-dua pihak Menetapkan suatu nada positif dengan terbuka Menetapkan gelanggang peraturan dan menunjukan

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, h. 86.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku Membantu kedua-belah pihak dalam melepaskan emosi Membatasi area topik dan isu untuk diskusi Membantu kedua-belah pihak dalam menyelidiki komitmen, kepentingan, dan pengaruh.

Stage 7: Menggambarkan Isu dan menetapkan suatu Agenda. Mengidentifikasi area topik yang lebar yang berhubungan dengan keduabelah pihak Memperoleh persetujuan atas isu untuk dibahas Menentukan urutan untuk menangani isu.<sup>112</sup>

Stage 8: Membongkar Minat yang Tersembunyi atas pertikaian kedua-belah pihak Mengidentifikasi substantive, mengenai cara, dan minat/keinginan psikologis kedua-belah pihak Mendidik kedua-belah pihak tentang minat satu sama lain.

Stage 9: Menghasilkan Pilihan untuk Penyelesaian. Mengembangkan suatu kesadaran di antara kedua-belah pihak akan kebutuhan untuk memilih Menurunkan kesanggupan untuk memposisikan atau alternatif cara lain Menghasilkan pilihan yang menggunakan posisi baik tergantung maupun menawarkan interest-based (dasar keinginanya).

Stage 10: Menilai Pilihan untuk penyelesaian. Meninjau ulang minat kedua-belah pihak Menilai bagaimana minat yang dapat dijumpai oleh pilihan yang tersedia Menilai biaya-biaya dan keuntungan-keuntungan dalam memilih pilihan.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, h. 86-87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Stage 11: Penawaran Terakhir. Jangkauan Persetujuan yang manapun sampai pemusatan posisi yang terdalam, lompatan-lompatan akhir untuk membungkus penyelesaian, pengembangan suatu rumusan konsensual, atau penetapan suatu alat mengenai cara untuk menjangkau suatu substantive persetujuan.

Stage 12: Mencapai Penyelesaian Formal. Identifikasi langkah-langkah mengenai cara untuk menerapkan persetujuan. Menetapkan suatu evaluasi dan monitoring prosedur yang dibuat Menyusun penyelesaian dengan menciptakan suatu penyelenggaraan dan mekanisme komitmen.

Dua belas Strategi tersebut, adalah sebagai bentuk konsistensi pihak ketiga/mediator sampai terwujudnya kesepakatan damai dari kedua belah pihak yang ber-konflik, dan tidak memiliki kekuatan untuk menghakimi salah satunya. Jika strategi ini ada yang terlewati, maka harus ada pengulangan sampai semuanya benar-benar jelas.<sup>113</sup>

#### **D Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian terdahulu peneliti menemukan kemiripan judul seperti judul penelitian ini. namun peneliti hanya mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian serta menentukan orisionalitas pokok pembahasan

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, h. 87-88.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dinilai dengan penelitian yang peneliti ajukan.

1. Derry Angling Kesuma dan Rohman Hasyim dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang” menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid 19 karena beberapa faktor yaitu, karena faktor zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan atau pertengkarannya terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Dan faktor paling dominan adalah faktor perselisihan atau pertengkarannya terus menerus. Faktor selanjutnya adalah karena meninggalkan salah satu pihak. Strategi pencegahan dan penanggulangan terjadinya cerai gugat tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Hal ini disebabkan karena perceraian bersifat multidimensional sehingga aspek sosial, kultural, dan moral, serta semua unsur potensi dan pranata sosial dalam komunitas lokal juga berperan dalam menanggulangi bahkan mencegah terjadinya perceraian. Keluarga menjadi pendekatan yang merangkul calon suami istri memberikan pendidikan tentang keluarga. Sebab keluarga memiliki delapan fungsi, meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Fungsi agama mengajarkan cara beribadah sesuai agamanya. Fungsi sosial mengajarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang harus dilestarikan. Fungsi cinta kasih mengajarkan saling

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengasihi antar anggota keluarga. Fungsi perlindungan melindungi dari ancaman fisik maupun psikis.<sup>114</sup>

2. Dara Khoerunisa, Ismail Nurahmadi dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi (Studi Kasus Pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi)” menyimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana judi online berperan sebagai penyebab masalah perceraian di Kecamatan Cikarang Utara di Kabupaten Bekasi, mengingat perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui studi kasus. Untuk memahami bagaimana praktik judi online memengaruhi keputusan perceraian, wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data. Analisis data adalah proses yang melibatkan penyebaran data dan pengambilan kesimpulan. Analisis data menunjukkan bahwa perjudian online tidak hanya menyebabkan masalah keuangan tetapi juga memiliki efek psikologis dan emosional yang signifikan pada keluarga. Faktor utama yang menyebabkan peningkatan jumlah kasus perceraian adalah ketidakstabilan finansial yang disebabkan oleh kerugian judi serta tekanan psikologis dan emosional.<sup>115</sup>

<sup>114</sup> Derry Angling Kesuma and Rohman Hasyim, “Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang,” *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 1 (2021): 13–26.

<sup>115</sup> Dara Khoerunisa et al., “Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi,” *Jurnal ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 63–70. <http://jurnal.kolibri.org/index.php/kultura>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska dan Tengku Mabar Ali dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian” menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi telah mempengaruhi hampir seluruh bagian kehidupan, terutama keseharian manusia. Kecerdasan dan hasrat manusia itu sendiri dituangkan ke dalam berbagai usaha guna untuk mempermudah memperoleh kebutuhan dan mempermudah penyelenggaraan aktivitasaktivitas manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi yang paling mudah dijangkau serta yang pemanfaatannya paling banyak dirasakan oleh masyarakat, salah satunya adalah pada sektor perkembangan teknologi informasi. perkembangan teknologi informasi yang kian pesat itu pun dapat memberikan dampak negatif, yakni memberikan peluang untuk dijadikan sarana melakukan cyber crime. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Yang mana teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni studi dokumen (kepustakaan) dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. kecanduan judi online memungkinkan penjudi menghalalkan segala cara demi memperoleh dana/modal untuk berjudi, seperti menjual harta benda, mencuri, menipu, bahkan membunuh. Ditambah lagi kecanduan tersebut memengaruhi psikologis pelakunya, hingga menyebabkan meningkatnya tingkat emosi dan sikap temperamental. Kesemuanya itu dapat berujung pada kemiskinan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemalasan, ketidakharmonisan dalam keluarga, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>116</sup>

4. Ahmad Al Jawwas Damanhuri, Dwi Ari Kuurniawati dan Abdul Wafi dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)” menyimpulkan bahwa perjudian adalah kegiatan yang telah ada sejak zaman kuno dan memiliki berbagai bentuk, mulai dari taruhan ringan hingga bentuk perjudian yang lebih kompleks seperti kasino dan game online. Perjudian online membawa bahaya ekonomi yang signifikan. Dampak finansial pada individu dan keluarga, penurunan produktivitas, penurunan pendapatan lokal, biaya sosial dan kesehatan. Dalam perspektif hukum Islam, larangan perjudian dikategorikan sebagai bagian dari jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang sanksi hukumnya tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun Hadits. Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari lembaga perkawinan dan rumah tangga yang secara sadar diciptakan untuk mewujudkan kesejahteraan, keharmonisan, dan ketenteraman. Pernikahan merupakan salah satu bentuk pengembangan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan utama membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta meneruskan keturunan.

---

<sup>116</sup> Situmeang, Ariska, and Ali, *op.cit.*, h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun keharmonisan, dengan memahami kelebihan dan kekurangan anggota keluarga.<sup>117</sup>

5. Izatul Fitrah Meilia Gustari, Imam Mahdi dan Iim Fahimah dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn Tentang Putusan Perceraian Talak Ba’in Sugra Karena Salah Satu Pihak Murtad Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia” menyimpulkan bahwa analisis putusan hakim terhadap perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu pada surat putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn Majelis Hakim tidak menjadikan murtad sebagai alasan utama dalam perceraian. Namun, alasan diputus cerai talak ba'in sugro dikarenakan adanya ketidakrukunan dan perselisihan terlebih dahulu. Analisis terhadap putusan hakim tersebut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, disimpulkan bahwa secara hukum Islam apabila suami istri keluar dari agama Islam (murtad) maka pernikahannya difasakh, dan secara hukum positif bahwa hukum di Indonesia sangat melarang pernikahan beda agama, jangan sampai hakim abai dengan menjadikan murtad bukan masalah utama dalam kasus tersebut.<sup>118</sup>

# UIN SUSKA RIAU

---

<sup>117</sup> Ahmad Al Jawwas Damanhuri, Dwi Ari Kuurniawati, and Abdul Wafi, “Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik),” Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 6 (2024).

<sup>118</sup> B S F Indah, G G S Muhammad, and Hukum Perkawinan Nasional, “Pendahuluan Undang-Undang Republik Indonesia No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Direktorat Jenderal Presiden Republik Indonesia No . 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam . Kedua Undang-Undang Ini Mengatur Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Termasuk” 2, no. 2018 (2022).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Asman dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam” menyimpulkan bahwa efek buruk dari perjudian online terhadap keharmonisan dalam rumah tangga antaranya adalah faktor sosial dan ekonomi menyebabkan suami istri merasa sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga, ditambah kekalahan dalam perjudian yang menyebabkan pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian.<sup>119</sup>
7. Imam Riyadi, Dzikril Hakim dan Angga Alfiya dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Buruk Dari Judi Online Terhadap Masyarakat Di Desa Rulung Sari Kabupaten Lampung Selatan” menyimpulkan bahwa Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, ada metode - metode baru untuk melakukan tindak kejahatan. Salah satu tindakan kriminal adalah perjudian online. Ini dapat terjadi karena media dan fasilitas saat ini memudahkan orang mengakses situs dan aplikasi berjudi. Untuk menghapus perbuatan tersebut, diperlukan suatu ketentuan yang milarang keras perbuatan tersebut dan menetapkan konsekuensi bagi mereka yang melanggarinya. Perjudian online melanggar hukum Indonesia dan nilai-nilai masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengamati dampak buruk dari judi online terhadap masyarakat di Desa Rulung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Metodologi penelitian yang digunakan meliputi survei, wawancara, dan analisis data untuk memahami dampak

<sup>119</sup> Asman, “Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Asman” *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 11–35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, ekonomi, dan psikologis yang ditimbulkan oleh praktik judi online. Penelitian menunjukkan bahwa judi online telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap struktur sosial masyarakat, merugikan sektor ekonomi lokal, serta menimbulkan masalah psikologis di kalangan individu dan keluarga. Implikasi temuan ini menggarisbawahi urgensi perlunya tindakan preventif dan intervensi untuk mengurangi dampak buruk judi online dan melindungi kesejahteraan masyarakat Desa Rulung Sari secara keseluruhan.<sup>120</sup>

8. Aldi Miraj Wijaya, Usman dalam jurnalnya yang berjudul “Penegakan Hukum Perjudian Online (Slot) Di Wilayah Hukum Kota Jambi” menyimpulkan bahwa Banyaknya yang melatarbelakangi terjadinya perjudianonline yang dilakukan oleh anggota keluarga ini disebabkan oleh beberapa faktor baik dari faktor intern maupun faktor ekstern, antara lain kemudahan mengakses situs-situs perjudian online, rasa iseng dan ikut-ikutan teman, faktor lingkungan yang memberikan kesempatan dan penegakan hukum terhadap judi online dapat dilakukan dengan menggunakan tiga strategi yang dilakukan secara simultan dan dalam dengan intensitas yang berbeda-beda sesuai tingkatan atau *simultaneous strategy to social problem*.<sup>121</sup>
9. Intan Saziqil Fitri dalam jurnalnya yang berjudul “Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung”

<sup>120</sup> Riyadi, Hakim, and Alfiya, *op.cit.*, h. 1.

<sup>121</sup> Miraj Wijaya, *op.cit.*, h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpulkan bahwa Dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, pasangan suami isteri terkadang mengalami berbagai masalah, baik yang sifat masalahnya ringan sampai permasalahan yang berat sehingga menyebabkan keutuhan rumah tangga dipertaruhkan hingga terjadinya perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan jenis metode kualitatif dan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis yakni menggambarkan keadaan atau fakta sebagaimana adanya pada saat penelitian, kemudian data atau fakta tersebut dianalisis hingga ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Bandung. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Bandung dan sumber data sekunder yaitu berkas laporan perkara perceraian dari tahun 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung ada 13 faktor yaitu faktor ekonomi, faktor tidak adanya keharmonisan, KDRT, poligami, mabuk, murtad, judi, penjara, madat, cacat badan, kawin paksa dan zina. Namun faktor dominan penyebab terjadinya Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Bandung adalah faktor ekonomi.<sup>122</sup>

10. Abdul Hakim, Muhammad Saleh dan Suaib Lubis dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Judi Online terhadap Tingkat Perceraian di Langkat

---

<sup>122</sup> Fitri, *op.cit.*, h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat)” menyimpulkan bahwa Judi online adalah permainan judi yang marak di masyarakat seluruh kalangan, pada penelitian ini merupakan dampak yang terjadi akibat suami yang merupakan pecandu judi online yang berujung kepada perceraian. Perkara tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama Stabat dengan nomor perkara 1519/Pdt.G/2023/PA.Stb. Terdapat dua poin yang menjadi fokus pokok permasalahan ini, dengan tujuan untuk mengetahui dampak judi online terhadap tingkat perceraian di kabupaten Langkat kemudian keputusan Pengadilan Agama Stabat mengenai perceraian akibat judi online. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data dengan metode deskriptif. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian melalui metode pendekatan hukum normatif yang mengkaji studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa permohonan gugat cerai yang dilakukan istri dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Stabat serta membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon.<sup>123</sup>

11. Romanus Na'i Sarman dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Perjudian Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Komba Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur” menyimpulkan bahwa Tujuan penelitian ini, pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perjudian di Desa Komba; kedua untuk mengetahui dampak perjudian

---

<sup>123</sup> Hakim, Saleh, and Lubis, *op.cit.*, h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap perkembangan anak-anak di Desa Komba. Pendekatan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis pendekatan yang digunakan ialah studi kasus, yang dalam hal ini untuk menggali secara mendalam, mempelajari suatu kasus atau suatu peristiwa yang terjadi di tempat penelitian. Peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik hasil kesimpulan. Uji keabsahan data penelitian yaitu dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang dampak perjudian bagi masyarakat desa Komba di desa Komba bahwa munculnya perjudian di desa Komba karena kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang baik dari pemerintah desa maupun kepolisian untuk memberikan pemahaman mengenai dampak perjudian bagi masyarakat serta karena tuntutan ekonomi dimana penghasilan yang tidak menentu dari masyarakat setempat.<sup>124</sup>

12. Reza Suharya dalam jurnalnya yang berjudul “Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang” menyimpulkan bahwa Perjudian merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Hal ini tentunya harus segera mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di kota-kota besar dan beberapa

---

<sup>124</sup> Sarman, *op.cit.*, h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah di Pulau Jawa, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang disebabkan oleh aksi perjudian yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian di Kecamatan Samarinda Seberang. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara, penelitian dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang dalam hal upaya menanggulangi perilaku perjudian yang sangat meresahkan warga masyarakat Samarinda Seberang, maka antara lain dengan upaya preventif dan upaya represif. Faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian Kecamatan Samarinda Seberang adalah faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sosial, faktor tingkat Pendidikan, faktor ekonomi dan faktor kejiwaan.<sup>125</sup>

13. Duwi Handoko dan Tat Marlina dalam jurnalnya yang berjudul “Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam” menyimpulkan bahwa Ketentuan pidana terhadap pelaku perjudian ditinjau dari aspek hukum pidana positif adalah lebih beratnya ancaman

---

<sup>125</sup> Reza Suharya, “Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang,” *Jurnal Sosial-Sosiologi* 7, no. 3 (2019): 326–340, ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana bagi pemain judi online apabila dibandingkan dengan pelaku judi konvensional. Ketentuan pidana terhadap pelaku perjudian ditinjau dari aspek hukum Islam adalah terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Pada saat ini, setiap orang berpotensi bermain judi secara online. Dengan demikian, diperlukan pendekataan khusus dari sisi keagamaan untuk mencegah perbuatan melawan hukum tersebut.<sup>126</sup>

14. Zahra Qurrota Ayuni dan Asep Indra Gunawan dalam jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Mediator Pengadilan Agama dalam Menanggulangi Perceraian Akibat Judi dan Pinjaman Online” menyimpulkan bahwa Penelitian ini menjelaskan tentang persoalan yang acapkali terjadi di Pengadilan Agama dengan banyaknya pengajuan cerai gugat dan cerai talak yang disebabkan judi dan pinjaman online. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor utama penyebab perceraian di kota Sukabumi dan untuk mengetahui efektivitas peran mediator Pengadilan Agama Sukabumi dalam menanggulangi perceraian. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan dari berbagai literatur buku yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa judi dan pinjaman online merupakan faktor pemantik terjadinya perceraian. Selanjutnya efektivitas peran mediator Pengadilan Agama Sukabumi dinilai efektif

---

<sup>126</sup> Handoko and Marlina, *op.cit.*, h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun hasilnya hanya sekitar 5% dari seluruh perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sukabumi dalam satu tahun. Kemudian peran Pengadilan Agama Sukabumi dalam menanggulangi perceraian akibat judi dan pinjaman online dapat dilakukan dengan cara sosialisasi bersama instansi lain.<sup>127</sup>

15. Muhammad Reyhan Givani Hendrasjah dan Radea Yuli A. Hambali dalam jurnalnya yang berjudul "Dampak Berjudi dalam Pandangan Islam" menyimpulkan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk membahas dampak negatif perilaku berjudi dalam pandangan Islam. Metode yang digunakan penelitian ini ialah kualitatif melalui studi pustaka. Hasil dan pembahasan penelitian ini ialah bahwa dalam agama Islam perjudian digambarkan sebagai "transaksi antara dua pihak atas kepemilikan suatu objek atau layanan yang membantu dan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan mengikat transaksi pada tindakan atau peristiwa tertentu. Istilah lain perjudian mengacu pada permainan apa pun yang melibatkan taruhan berupa uang, barang, dll. Kesimpulan penelitian ini ialah perjudian tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi karena tidak menghasilkan output selain transfer uang dan produk antar individu. Perjudian tidak mendorong produktivitas, sebaliknya, itu adalah pemborosan energi dan waktu bagi mereka yang terlibat di dalamnya dan hal ini sudah ditegaskan dalam Al- Qur'an.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Zahra Qurrota Ayuni & Asep Indra Gunawan, "Efektivitas Mediator Pengadilan Agama Dalam Menanggulangi Perceraian Akibat Judi Dan Pinjaman Online," *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhiyyah Volume 9*, no. 01 (2024): 1–11.

<sup>128</sup> Reyhan., *op.cit.* h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>129</sup> Metode penelitian merupakan bidang ilmu yang mempelajari cara menggunakan metode untuk menemukan kebenaran. Metode juga dapat diartikan berupa prosedur atau tahapan dengan langkah-langkah yang sistematis guna menemukan target sesuatu.<sup>130</sup>

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu usaha pencarian”.<sup>131</sup> Oleh karena itu, metode penelitian adalah memaparkan langkah-langkah penelitian secara jelas dan sistematis.<sup>132</sup> Oleh karena itu, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan permasalahan tersebut meliputi; sumber data yang diperoleh dan metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini,

<sup>129</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), cet. ke-1, h. 6.

<sup>130</sup> Syarifuddin Hidayat Sedarmayanti, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), cet. ke-1, h. 25.

<sup>131</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), cet. ke-11, h. 1.

<sup>132</sup> Neong Muhamdijir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogjakarta: Rake Sarasi, 2000), cet. ke-4, h. 5.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau dan teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang sudah diperoleh tersebut.<sup>133</sup>

### A Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis normatif hukum Islam yang dilaksanakan dengan menggunakan metode pustaka (*library research*) karena datanya data sekunder.

Dalam proses penelitian dari awal hingga akhir penelitian, penulis menggunakan dan memanfaatkan segala macam sumber-sumber pustaka yang relevan dengan penelitian ini, seperti buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, *website*, dan dokumen tertulis lainnya. Oleh karena penelitian ini termasuk kepada penelitian kepustakaan, maka penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif atau penelitian yang mengarah pada eksplorasi, penggalian dan pendalaman terhadap data-data yang terkait.<sup>134</sup> Di samping penelitian pustaka, data penelitian ini juga didukung oleh data lapangan, berupa wawancara dengan pihak-pihak yang dapat melengkapi data penelitian.

### B Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan: Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>135</sup> Penulis menelaah semua undang-undang, regulasi dan putusan-putusan hakim Pengadilan Agama

<sup>133</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. ke-1, h. 62.

<sup>134</sup> Menurut Septiawan K, riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan. Septiawan K, *Munulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), h. 1.

<sup>135</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2019), cet. ke-14, h. 137.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru Kelas 1A tentang perjudian sebagai alasan perceraian. Kedua, pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>136</sup> Penulis jadikan sebagai pendekatan untuk lebih memperjelas term yang berkenaan dengan perjudian sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas 1A. Ketiga, pendekatan analitis (*analytical approach*).<sup>137</sup> Penulis gunakan untuk mengadakan analisis terhadap bahan hukum yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum, dalam hal ini mengenai penyelesaian perjudian sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas 1A.

### C. Jenis Data

Penelitian ini mengikuti penggolongan jenis data yang dirumuskan oleh Lofland untuk data penelitian kualitatif, yaitu kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utamanya, kemudian sumber tertulis, dokumen, statistik, dan selain dari data sumber utama tersebut, oleh Lofland digolongkan ke dalam data tambahan.<sup>138</sup> Adapun data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari sumber tertulis, yang berupa putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>136</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022), h. 132.

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), cet. ke-36, h. 157.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D Sumber Data**

Adapun sumber data<sup>139</sup> yang mendukung tulisan ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>140</sup> Karena ini penelitian pustaka, maka sumber primernya berupa data yang diperoleh dari putusan-putusan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tahun 2022-2023 di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yakni:
  - a. 203/Pdt.G/2022/PA.Pbr,
  - b. 605/Pdt.G/2022/PA.Pbr,
  - c. 1111/Pdt.G/2022/PA.Pbr,
  - d. 226/Pdt.G/2023/PA.Pbr,
  - e. 289/Pdt.G/2023/PA.Pbr,
  - f. 555/Pdt.G/2023/PA.Pbr,
  - g. 599/Pdt.G/2023/PA.Pbr,
  - h. 733/Pdt.G/2023/PA.Pbr,
  - i. 924/Pdt.G/2023/PA.Pbr,
  - j. 1121/Pdt.G/2023/PA.Pbr,
  - k. 1122/Pdt.G/2023/PA.Pbr,
  - l. 1184/Pdt.G/2023/PA.Pbr,
  - m. 1248/Pdt.G/2023/PA.Pbr,
  - n. 1656/Pdt.G/2023/PA.Pbr,
  - o. 1865/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Serta Pengaturan tentang larangan perjudian dalam sistem hukum Indonesia ialah:

- a. KUHP Pasal 303 dan Pasal 303 bis,

<sup>139</sup> Sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu menurut bentuk dan isi. Menurut bentuknya jenis sumber data terbagi dua yaitu sumber tertulis (printed materials) atau dokumen, dan sumber bukan tertulis (non printed material). Sedangkan sumber data menurut isi, yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier.

<sup>140</sup> Hadi Sabri Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Yogyakarta, 2010), cet. ke-1, h. 303.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) Uu No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,
  - c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1981,
  - d. Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam),
  - e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014,
  - f. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024,
  - g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024.
2. Bahan hukum sekunder yaitu mencakup buku-buku yang sifatnya sebagai data pendukung.<sup>141</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari literatur yang ada di perpustakaan, dari Fiqh Madzhab Syafi'i, Tafsir, Syarah Hadits dan Kitab-Kitab Hadits serta yang lain sebagai penunjang terhadap masalah yang diteliti.
  3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan melalui teknologi informasi (internet) yang mendukung penelitian ini.<sup>142</sup>

<sup>141</sup> Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2010)., cet. ke-1, h. 190.

<sup>142</sup> Rijadi, Jonaedi Efendi dan Prasetyo, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022)., h. 256.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yaitu dengan membaca lalu mengumpulkan hasil bahan dari sumber yang relevan dengan tema penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang didukung pula dengan data lapangan, langkah yang ditempuh dalam proses pengumpulan data yaitu mengumpulkan bahan dari data primer dan sekunder. Semua sumber dan bahan data dikutip dari referensi yang akurat secara langsung dan tidak langsung. Lalu hasil data akan disusun dengan sistematis hingga menjadi bahan yang ilmiah.

Adapun tahap yang akan dilakukan dalam proses pengumpulan data sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan pustaka serta bahan lainnya yang sesuai dengan sumber data yang ditentukan yang membahas tentang perjudian.
2. Setelah dikumpulkan, lalu akan dipilih bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai sumber data primer, yaitu putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tentang perjudian tahun 2022-2023.
3. Penulis juga memilih sumber-sumber data lainnya dari berbagai literatur yang relevan dengan sumber data primer, yaitu sumber data sekunder yang merujuk pada fokus penelitian.
4. Membaca dan menganalisa secara kritis bahan pustaka yang dipilih, baik itu tentang pokok pemikiran atau unsur lainnya.
5. Mencatat hasil dari bahan pustaka yang sesuai dengan pertanyaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian. Pencatatan dilakukan sesuai dengan bahan pustaka yang dibaca. Pencatatan hasil bacaan akan ditulis dengan jelas sesuai kaidah penulisan dalam penelitian.

6. Mengklasifikasikan data dari hasil penulisan dengan merujuk kepada rumusan masalah pada penelitian. Proses klasifikasi dilakukan dengan menyeleksi bahan tulisan yang telah tersusun, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga diperoleh kemudahan dalam melakukan analisis.
7. Pengambilan data tambahan berupa wawancara dari pihak-pihak yang terkait, seperti hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

## F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis berpatokan pada salah satu analisis data penelitian deskriptif, yaitu data analisis yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya, penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini, penelitian deskriptif ini pada hakikatnya adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.<sup>143</sup>

Lebih spesifiknya adalah metode deskriptif-analitis-kritis, yakni suatu cara untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian mendeksripsikan atau menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, cermat dan kritis tentang putusan Pengadilan Agama Kota

---

<sup>143</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 82.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru mengenai perjudian. Dengan deskriptif, penulis mendapatkan gambaran mengenai putusan-putusan hakim tentang perjudian sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya dianalisis secara kritis, analitis-kritis. Berikut rincian langkah dalam menganalisis datanya:

Penulis pertama-tama akan meringkas data-data mengenai perjudian dari berbagai sumbernya, agar mudah dipahami dan ditafsirkan secara objektif, logis dan proporsional. Seiring dengan itu, data dapat dihubungkan dan memiliki ketersambungan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Kemudian ditarik berbagai pola, tema, atau topik-topik pembahasan pada bab-bab pembahasan. Sumber-sumber data yang penulis peroleh, yang selanjutnya, dikembangkan berdasarkan jenisnya (primer dan sekunder). Untuk meluaskan data, penulis akan *cross chek* sumber dan data-data yang tersedia supaya tidak mengalami *overlapping*.

Data-data yang telah penulis himpun, dipaparkan apa adanya, sesuai sumber yang peneliti peroleh. Teknik dalam memaparkan data-data ini, ada kalanya peneliti lakukan secara langsung, artinya data yang penulis temukan penulis kutip seperti apa adanya, dengan tidak merubah kutipan aslinya, atau tidak langsung. Lalu, penulis melakukan analisis pengembangan (generalisasi) kemudian penulis akhiri dengan sintesis (simpulan).

Untuk menjaga konsistensi setiap pembahasan yang penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembangkan dengan rujukan sumber yang menjadi pegangan penulis, penulis gunakan pendekatan berpikir induktif. Jadi penyusunan teori di sini, berasal dari bawah ke atas (*grounded theory*), yaitu berangkat dari pengumpulan terhadap sejumlah data yang banyak dan saling berhubungan tentang perjudian. Peneliti dalam hal ini, menyusun atau membuat gambaran yang makin menjadi jelas, sementara data dikumpulkan dan bagian-bagiannya diuji secara kritis.<sup>144</sup>

<sup>144</sup> Lexy J. Moleong, *op.cit.*, h. 11.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik sebagai tanggapan atas permasalahan yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah mengenai Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Tentang Perjudian Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam berdasarkan penjelasan yang penulis berikan sebelumnya sebagai berikut:

1. Perjudian Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan-Putusan Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, ialah: belum mengakomodir standar yang relevan. Standar hakim tidak menyebutkan asas personalitas keislaman secara umum, yang merupakan asas khusus dalam hukum acara peradilan agama. Oleh karena itu, para hakim menggunakan pertengkarannya dan perselisihan dalam memutuskan perkara dari pada perjudian sebagai alasan perceraian. Perjudian tidak terjadi perselisihan tidak menjadi kewenangan hakim dan hakim tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (a), yaitu salah satu pihak melakukan perjudian yang sulit disembuhkan.
2. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memberi Putusan Pada Putusan Perkara Perjudian Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, yaitu semata-mata karena perselisihan dan pertengkarannya, meninggalkan salah satu pihak selama dua tahun berturut-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

turut, dan tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (a), yakni salah satu pihak berjudi yang sukar disembuhkan.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perceraian Sebagai Alasan Perjudian di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, perceraian yang disebabkan oleh perjudian memiliki dasar pembuktian yang kuat di dalam hukum Islam. Istri memiliki hak untuk meminta cerai jika suaminya terus berjudi, tidak menunjukkan penyesalan, dan mengabaikan kewajibannya, karena hal ini dapat membahayakan kehidupan rumah tangga dan keimanan keluarga. Untuk melindungi kesejahteraan keluarga, Islam mengizinkan perceraian dalam situasi seperti ini dan dapat menjadi alasan syar'i untuk perceraian dan perlu adanya perubahan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menambahkan 1 Pasal didalamnya mengenai perjudian sebagai alasan perceraian agar terbentuknya peraturan yang jelas dan tegas serta tercapainya keluarga harmonis.

**B. Saran**

1. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A harus segera menganti perimbangan dan standar dalam putusan perjudian sebagai alasan perceraian menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (a) yakni salah satu pihak berjudi yang sukar disembuhkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemerintah harus amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menambahkan 1 Pasal didalamnya mengenai perjudian sebagai alasan perceraian agar terbentuknya peraturan yang jelas dan tegas serta tercapainya keluarga harmonis.
3. Pemerintah harus mendorong usaha kecil dan meningkatkan lapangan kerja untuk mencegah orang-orang terpikat pada perjudian sebagai cara cepat untuk menghasilkan uang. Sebagai pengganti yang bermanfaat, pilihan hiburan yang sehat seperti olahraga, komunitas artistik, dan acara sosial juga harus ditawarkan. Dengan memberlakukan hukuman yang keras terhadap para bandar taruhan dan penyedia layanan perjudian, pemerintah harus memperkuat pengawasan dan memerangi perjudian ilegal. Pendidikan dan bimbingan publik juga harus ditingkatkan sehingga masyarakat sadar akan risiko yang terkait dengan perjudian, termasuk dampak sosial dan keuangan yang negatif serta pembubaran keluarga yang dapat mengakibatkan perceraian. Namun, membangun fasilitas rehabilitasi dan menawarkan dukungan psikologis serta terapi kepada para pecandu judi adalah fase penting dalam proses penyembuhan. Untuk menghentikan perjudian pada sumbernya, perlu juga untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas keuangan yang meragukan dan mengawasi aliran uang dalam jumlah yang sangat besar. Inisiatif ini hanya akan berhasil jika pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum bekerja sama untuk menghapuskan perjudian dari daerah tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Haq, Ahmad Mubarok, Agus Ro'uf , *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, Surabaya: Khalista, 2017.
- Abdullah Bin Said, *Idhoh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Makkah: Madrasah As-Sholatiyah, 1410 H.
- Abu Dawud Sulaiman Bin 'Umar Bin Manshur Al-'Ujaili Al-Mashri, *Al-Futuhat Al-'Ilahiyya Bitawdih Tafsir Al-Jalalayn Lil-Daq'a'iq Al-Hafsiyya*, Juz 1 Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Tt., 2018m/1439 H.
- Abu Umamah. *Susu Dan Delima (Panduan Menikah Untuk Meraih Sakinah Mawaddah Wa Rahmah)*. 3rd Ed. Gresik: Press Syuhada, 2020.
- Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf Bin Murri An-Nawawi, *Al-Minhaj Fi Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj (Shahih Muslim Bi Sharh An-Nawawi)*, Beirut, Dar Al Khayr, 1999.
- Agus, Suryana, Noviansyah Indra, And Tamara Farah. "Dampak Perjudian Online Slot Di Kalangan Pemuda Terhadap Semangat Kerja Di Kecamatan Cisalak." *Eduinovasi: Journal Of Basic Educational Studies* 4, No. 3 (2024): 85–97.
- Agustin, Fitria, And Rokilah. "Talak Dalam Tinjauan Psikologis, Teologis, Dan Normatif." *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum* 1, No. 1 (2023): 393–402.
- Al-Naysaburi, Imam Abu Al-Hussein Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Mushiri. *Shohih Muslim*. Edited By Dar Al Fikr. Beirut, 2014.
- Ali Abi Bakr Ahmad Ibn Al-Husain Ibn. *Sunan Al-Kubra*. Edited By Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah. Beirut, 2003.
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 11th Ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Andriani, Agustini, And Susi Susanti. "Peran Dan Kontribusi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungai Penuh." *Journal Syntax Idea* 6, No. 3 (2024): 1–9.
- Aslamiah, Nurazki, Sherina Ramadhianisha, And Siski Jasmine Azahra. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1a." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* (2022): 223–238.
- . "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1a." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* (2022): 223–238. 10.30868/Am.V11i02.5350.
- Asman. "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2024): 11–35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin:Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (Lpku), 2015.
- Bobby Ferly. "Analisis Dampak Judi Online Slot Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Jej : Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2023): 25–33.
- Braham Maya Baratullah. "Strategi Mediasi Agama Dalam Perspektif Islam Dan Teori Resolusi Konflik." *Educatia : Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 12, No. 1 (2023): 75–91.
- Damanhuri, Ahmad Al Jawwas, Dwi Ari Kuurniawati, And Abdul Wafi. "Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6 (2024).
- Ekawati Hamzah, Hasmulyadi, Amirullah. "Peran Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama." *Kalosara: Family Law Review* 35, No. 3 (2021): 277–307.
- Etta Mamang Sangadji. *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. (Yogyakarta: Andi, 2010).
- Fitri, Intan Saziqil. "Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, No. 1 (2022): 101–116.
- Hadi Sabri Yunus. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Yogyakarta, 2010.
- Haidar Putra Daulay, Dkk. "Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian (Analisis Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli)." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 6, No. 1 (2020): 147.
- Hakim, Abdul, Muhammad Saleh, And Suaib Lubis. "Dampak Judi Online Terhadap Tingkat Perceraian Di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas Ib Kabupaten Langkat)." *Tabsyir : Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 4, No. 4 (2023): 1–12.  
<Https://Journal.Staiypiqbaubau.Ac.Id/Index.Php/Tabsyir/Article/View/579%0ahttps://Journal.Staiypiqbaubau.Ac.Id/Index.Php/Tabsyir/Article/Download/579/585>.
- . "Dampak Judi Online Terhadap Tingkat Perceraian Di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas Ib Kabupaten Langkat)." ... : *Jurnal Dakwah Dan* ... 4, No. 4 (2023).
- Handayani, Lilis. "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif." *Journal Of Legal And Cultural Analytics* 1, No. 1 (2022): 1–18.
- Handoko, Duwi, And Tat Marlina. "Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Perundang-Undangan* 2, No. 1 (2023): 1–13.

Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, And Syeh Sarip Hadaiyatullah. “Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama.” *As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law* 1, No. 2 (2021): 34–59.

Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim*, Jilid 3, Beirut: Darul Utub 'Ilmiyah, 1419 H.

Ibsah, M P, And F Ananda. “Intergrasi Konsep Wahdatul Ulum Dalam Kajian Perceraian.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 2978–2985.

Indah, B S F, G G S Muhammad, And Hukum Perkawinan Nasional. “Pendahuluan Undang-Undang Republik Indonesia No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Direktorat Jenderal Presiden Republik Indonesia No . 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam . Kedua Undang-Undang Ini Mengatur Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Termasuk” 2, No. 2018 (2022).

J.P Sagala, Mesias. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/Pn.Mdn).” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, No. 3 (2019): 88–100.

Jenderal, Kementerian Agama Republik Indonesia Sekretariat. “Pencegahan Perjudian Daring Di Lingkungan Kementerian Agama,” No. 1 (2024): 1.

Kementerian Agama Ri. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024.

Kesuma, Derry Angling, And Rohman Hasyim. “Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang.” *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, No. 1 (2021): 13–26.

Khoerunisa, Dara, Ismail Nurahmadi, Jeni Artika Sari, Sana Wianti, And Yulia Elfrida Yanti Siregar. “Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi.” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, No. 2 (2024): 63–70.  
<Http://Jurnal.Kolibi.Org/Index.Php/Kultura>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Kompilasi Hukum Islam.

Laras, Annisa, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas, Farra Dinda, And Mic Finanto. “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia.” *Concept: Journal Of Social Humanities And Education* 3, No. 2 (2024): 320–331.  
<Https://Doi.Org/10.55606/Concept.V3i2.1304>.

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited By Pt Remaja Rosdakarya. Bandung, 2017.
- Linda, Azizah. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-'Adalah* 10, No. 2 (2012): 415–422.
- M. Atho Mudzhar. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- M. Taufiq. “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2021): 87–98.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2019.
- Mandub Jurnal Politik et al., “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusnya Hubungan Perkawinan Akibat Perceraian Yang Disebabkan Oleh Perilaku Gemar Berjudi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*” 2, no. 3 (2024): 1-19.
- Maita, Rafel, Vasco Javarison Zacharias, Tomi Hutsoit, Edwardo Cipta Haider, And Vehrial Vahzrianur. “Media Hukum Indonesia (Mhi) Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir Dan Konsekuensinya” 2, No. 2 (2024): 139–150.  
<Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.11212490>.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Dan Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Miraj Wijaya, Aldi. “Penegakan Hukum Perjudian Online (Slot) Di Wilayah Hukum Kota Jambi.” *Pampas: Journal Of Criminal Law* 4 (2023): 2023–2721.
- Muchtar, Muhammad Asykur. “Perbedaan Talak Satu, Dua Dan Tiga Dalam Hukum Islam.” *Justisi* 5, No. 2 (2019): 113–117.
- Mukhlis, Sihabudin. “Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender.” *Krtha Bhayangkara* 14, No. 2 (2020): 221–235.
- Mushthafa Al-Bugha, Mushthafa Al-Khan, Ali Al-Syurbaji’ *Al-Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi’i*, Juz 8 Damaskus: Darul Al-Qalam, Tt., 1992 M.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Kota Tangerang: Tira Smart Anggota Ikapi, 2019.
- Nastangin, Nastangin Nastangin, Soraya Al Latifa, And Muhammad Chairul Huda.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- “Peran Mediator Dalam Penanganan Perkara Perceraian: Kajian Dalam Perspektif Teori Ishlah.” *Istinbath : Jurnal Hukum* 19, No. 02 (2022): 205–228.
- Nasution, Muhammad Mahmud. “Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam.” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 4, No. 1 (2017): 43–56.
- Neong Muhamdijir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Iv. Yogjakarta: Rake Sarasi, 2000.
- Novianti Setuningsih. “Instruksi Prabowo Berantas Judi ‘Online’: Tak Boleh Ada Beking-Bekingan Dan Tindak Tegas.” *Kompas.Com*. Last Modified 2024. Accessed November 9, 2024. <Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2024/11/06/22022411/Instruksi-Prabowo-Berantas-Judi-Online-Tak-Boleh-Ada-Beking-Bekingan-Dan>.
- Nurmaini Dan Mohd. Winario. “Fiqh Perjudian: Analisis Terhadap Lotere Dan Undian Dari Perspektif Syariah.” *Journal Of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability (Joembas)* 1, No. 2 (2024): 13–17.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1981.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014.
- Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024.
- Prasetyo J.C.T Simorangkir, Rudi T. Erwin, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Presiden, Keputusan. “Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring” (2024). Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Pbr  
Putusan Nomor 605/Pdt.G/2022/PA.Pbr  
Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2022/PA.Pbr  
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Pbr
- Rafiqah, Lailan, And Harunur Rasyid. “The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat.” *Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, No. 2 (2023): 282–290.
- Raka Dwi Novianto. “Jokowi: Judi Online Buat Harta Benda Habis, Perceraian Hingga Korban Jiwa.” *Sindonews.Com*. Last Modified 2024. Accessed June 30, 2024. <Https://Nasional.Sindonews.Com/Read/1395339/13/Jokowi-Judi-Online-Buat-Harta-Benda-Habis-Perceraian-Hingga-Korban-Jiwa-1718201173>.
- Reyhan, Muhammad, Givani Hendrasjah, Radea Yuli, And A Hambali. “Dampak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berjudi Dalam Pandangan Islam.” *Gunung Djati Conference Series* 19 (2023): 820. <Https://Conferences.Uinsgd.Ac.Id/Gdcs>.

Rijadi, Jonaedi Efendi dan Prasetyo, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2022).

Riyadi, I, D Hakim, And A Alfiya. “Dampak Buruk Dari Judi Online Terhadap Masyarakat Di Desa Rulung Sari Kabupaten Lampung Selatan.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2024): 153–169. <Https://Journal.Widyakarya.Ac.Id/Index.Php/Deposisi-Widyakarya/Article/View/2265>.

Rizki, Atika, Achmad Abubakar, And Halimah Basri. “Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba Di Indonesia.” *Economics And Digital Business Review* 4, No. 1 (2023): 422–434.

Safrizal, And Karimuddin. “Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah.” *Al-Fikrah* 1, No. 2 (2020): 267–288. <Http://Fikihonline.Blogspot.Com/2010/04/Rukun-Dan-Syarat-Talak.Html>.

Saogo, L, Y Yuhelna, And Y Yatim. “Dampak Judi Biliar Terhadap Perekonomian Keluarga Di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawi.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, No. 1 (2021): 6759–6767. <Https://Jptam.Org/Index.Php/Jptam/Article/View/2045%0ahttps://Jptam.Org/Index.Php/Jptam/Article/Download/2045/1798>.

Sarman, Romanus Na'i. “Dampak Perjudian Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Komba Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.” *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora* 1, No. 1 (2021): 19–25.

Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Septiawan K. *Munulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited By Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta, 2007.

Simatupang, Indah Tria Sari, Ibrahim Siregar, And Ikhwanuddin Harahap. “Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian.” *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan* 22, No. 1 (2023): 18–34.

Situmeang, Tondi Amos, Revi Ariska, And Tengku Mabar Ali. “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 4 (2023): 3808–3817.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Edisi 1. Jakarta: UPI Press, 1986.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Edited By Rajawali Pers. Jakarta, 2017.

Sugitanata, Arif. “Memulihkan Keharmonisan Keluarga Dari Jeratan Judi Online: Solusi Praktis Dengan Integrasi Teori Sistem Keluarga Bowen.” *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, No. 1 (2024): 84–99. <Https://E-Journals.Uin-Suska.Riau.Id/index.php/STGDA/article/view/1000>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://Journal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Jsga/Article/View/5463%0a>  
<https://Journal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Jsga/Article/Download/5463/3146>.

Suharyo, Reza. "Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang." *Jurnal Sosiatri-Sosiologi* 7, No. 3 (2019): 326–340. Ejournal.Sos.Fisip-Unmul.Ac.Id.

Sunan Abi Daud. *Abu Daud*. Edited By Maktabah Syarikah Wa Matba'ah Al-Mustafa. Mesir, 2013.

Tim Penerjemah Yayasan Syahamah. *Al Qaul Al Jaliyy Penjelasan Ringkas Terhadap Mukhtashar 'Abdillah Al Harari (Aqidah-Taubat)*. Edited By Tim Kreatif Syahamah Press. 2nd Ed. Jakarta Timur: Syahamah Press, 2019.

—. *Tsaqafah Islamiyah Jilid 5*. Edited By Lc Kholil Abu Fateh, M.A, Nurul Kholisin. 1st Ed. Jakarta Timur: Syahamah Press, 2015.

Tondi Amos Situmeang, Fakultas Hukum, and Prodi Ilmu, "Tinjauan Hukum Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2019): 26–34.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tengatang Peradilan Agama, 1889.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Zahra Qurrota Ayuni & Asep Indra Gunawan. "Efektivitas Mediator Pengadilan Agama Dalam Menanggulangi Perceraian Akibat Judi Dan Pinjaman Online." *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyah Volume 9*, No. 01 (2024): 1–11.



1. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara perjudian sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
2. Bagaimana pendapat bapak tentang perjudian, apakah dapat dijadikan sebagai alasan mengajukan perceraian?
3. Bagaimana hakim membuktikan adanya pelanggaran perjudian sebagai alasan perceraian?
4. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberi putusan pada putusan perkara perjudian sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
5. Bagaimana standar hakim dalam penetapan perjudian sebagai alasan perceraian dalam putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
6. Bagaimana pendapat bapak, apakah dengan perjudian sebagai alasan perceraian sudah tepat, jika ditinjau dalam hukum Islam?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Di  
Foto Dokumentasi Wawancara

© Hak c  
Hak Cipta Di  
Foto Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A yakni Bapak Drs. M. Nasir,

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A yakni Bapak Drs. M. Nasir,  
Menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penemuan, pemisahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A yakni Ibu Dra. Ermida Yustri,

Wart H.I

Memberikan dan menyebutkan sumber:

a. Mengumpulkan untuk kepentingan penelitian, penemuan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas-

b.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indexing by:



**Letter of Acceptance**  
Nomor: 021/MAWADDAH/LoA/2025

Dear Fadel Muhammad, Zulfahmi Bustami, Muhammad Darwis,

Subject: Letter of Acceptance for Manuscript Submission

We are delighted to inform you that your manuscript "**Analysis Of The Decision Of The Judge Of The Religious Court Pekanbaru Class Ia About Gambling As A Reason For Divorce Islamic Law Perspective**", has been accepted for publication in Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Copernicus Indexed. Your contribution to our journal is highly valued, and we appreciate the effort and quality of the work you have put into your research.

Here are the details of the accepted manuscript:

- + Title: "**Analysis Of The Decision Of The Judge Of The Religious Court Pekanbaru Class Ia About Gambling As A Reason For Divorce Islamic Law Perspective**"
- + Manuscript ID: <https://journal.umbandung.ac.id/index.php/mawaddah/article/view/299>
- + Corresponding Author: **Fadel Muhammad**
- + Affiliasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- + Journal Issue: Vol. 3 No. 2 November (2025)

This article is accepted as it has been checked through turnitin.com, and the similarity index is below 25%, making it eligible for acceptance and publication.

Once again, congratulations on the acceptance of your manuscript. We look forward to your cooperation in the final stages of the publication process. If you have any questions or concerns, feel free to contact us at [mawaddah@umbandung.ac.id](mailto:mawaddah@umbandung.ac.id).

Bandung, 28 April 2025  
Best Regards,



**Muhammad Husni Abdulah Pakarti, S.H., M.H**  
Editor in Chief  
[ID Scopus: 58476063500](#)



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**  
**PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, Riau 28289  
Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718  
Website: [www.pa-pekanbaru.go.id](http://www.pa-pekanbaru.go.id) Email: [umum.papekanbaru@gmail.com](mailto:umum.papekanbaru@gmail.com)

Nomor : 290 /KPA.W4-A1/Hk2.6/II/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 14 Februari 2025

Yth. Direktur Program Magister  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
di  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor : B-521/Un.04/Ps/HM.01/02/2025 tanggal 04 Februari 2025, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :


N a m a : Fadel Muhammad

NIM : 22390214909

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam S2

Dapat diizinkan untuk melakukan interview dan observasi yang berkaitan dengan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dan permintaan data "**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I.A Tentang Perjudian Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam**", dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.

Wassalam  
Ketua,  
  
Drs. Yenisuryadi, M.H.

Tembusan Yth;

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72193  
TENTANG

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-521/Un.04/Ps/HM.01/02/2025 Tanggal 4 Februari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | FADEL MUHAMMAD  |
| 2. NIM / KTP         | : | 22390214909   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA  |
| 4. Konsentrasi       | : | -   |
| 5. Jenjang           | : | S2  |
| 6. Judul Penelitian  | : | ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A TENTANG PERJUDIAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 6 Februari 2025



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A di Pekanbaru
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor : B-521/Un.04/Ps/HM.01/02/2025 Pekanbaru, 04 Februari 2025  
Lamp. :-  
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Prov. Riau  
Pekanbaru


Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan  
Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: FADEL MUHAMMAD
NIM	: 22390214909
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	: ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A TENTANG PERJUDIAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulkan data dan informasi yang  
diperlukannya dari PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A

Waktu Penelitian: 3 Bulan (04 Februari 2025 s.d 04 Mei 2025)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:  
Yth. Rektor UIN Suska Riau



Certificate Number: 15/GLC/EPT/I/2025

# ENGLISH PROFICIENCY TEST<sup>®</sup>

## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Fadel Muhammad  
ID Number : 1404090306000002  
Test Date : 18-01-2025  
Expired Date : 18-01-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension	:	48
Structure and Written Expression	:	43
Reading Comprehension	:	46
Total	:	457



Liyati Marta Kalisah, M. Pd  
Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 20-01-2025



Powered by e-test.net



## الشهادة

### أختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلامة بأن:

سيد /ة Fadel Muhammad  
رقم الهوية : 14040903060000002  
تاريخ الاختبار : 17-01-2025  
الصلاحية : 17-01-2027

قد حصلت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاسناد : 48  
القواعد : 47  
القراءة : 42  
المجموع : 457



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 20-01-2025

No. 16/GLC/APT/I/2025



Powered by e-Test

أدي خضر الدين جعشتير



## Sertifikat

Nomor: B-0083/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Fadel Muhammad

NIM : 22390214909


Judul : *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Tentang Perjudian Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi. **Tesis Sebesar (25%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 22 April 2025  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Perisi Nopel". A blue horizontal line extends from the end of the signature towards the right edge of the page.

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I  
NUPN. 9920113670



UIN SUSKA RIAU

# KARTU KONTROL KONSULTASI

## BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	Fadol Mohammad
NIM	22390219709
PROGRAM STUDI	Hukum Keluarga Islam
KONSENTRASI	
PEMBIMBING I / PROMOTOR	Dr. Zulfawani Bustamini, M.Aq
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	Dr. Minalwaty Darmi, M.H
JUDUL TESIS/DISERTASI	Analisis Peranan Hukum Rengabian dalam Penyelesaian Kelas La Tempung Sepuluh Selanggi Atas dan Pergerakan Pergantian Hukum Islam
	<b>PASCASARJANA</b>
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

## KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	3/25 /2	Perbaikan Fokus masalah	✓	
2.	9/25 /2	Perbaikan Bab II	✓	
3.	11/25 /3	Perbaikan Bab III	✓	
4.	18/25 /3	Perbaikan Hasil Penelitian	✓	
5.	21/25 /9	ACC	✓	
6.				

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 21 APRIL 2025

Pembimbing I / Promotor\*

SULTAHAN PUSPAWANI

## KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.	3/25 /2	Perbaikan Fokus masalah	✓	
2.	17/25 /2	Perbaikan Bab II	✓	
3.	11/25 /3	Perbaikan Bab III	✓	
4.	18/25 /3	ACC	✓	
5.				
6.				

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 18 Maret 2025

Pembimbing II / Co Promotor\*

M. DAWWI



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : FADEL MUHAMMAD  
NIM : 22390214909  
PRODI : HUKUM KELUARGA  
KONSENTRASI :

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Senin, 03/ 06-24	KETEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI DALAM MASYARAKAT MELAYU KARUPATEN KUANTAN SINGINGI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM	Islam Roviyahwan (22390214620)	T/
2	Senin, 03/ 06-24	KEABSAHAN TALAK TERHADAP ISTRI HIND DALAM PANDANGAN MUHAMMAD BIN SHAHIB AL-UTSAIMIN DALAM KITAB FATH DZIL JALLAL WA IKRIM BI STAFI BULLIGH AI-MAKAM	Yani Fariansyah (22390214785)	A/
3	Senin, 03/ 06-24	PERAN WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK RUMAH TANGGA SAKINAH DI KOTA PEKANBARU	Amsan (22090212986)	A/
4	Kamis, 20/ 03-25	PENERAPAN KONSEP MITSAGONI GHOLIZHON PADA KELUARGA POLIGAMI YANG TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN TAMBANG PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM	Nurjannah (22390229 992)	A/
5	Kamis, 20/ 03-25	MEMBANTAH NOKRIS MARRIAGE IS SCARY DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM	Angelia Wulan dari (22390229 622)	

Pekanbaru, 29 April 2025  
Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag  
NIP. 197204271998031002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.  
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi  
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : FADEL MUHAMMAD  
 NIM : 22390214909  
 PRODI : HUKUM KELUARGA  
 KONSENTRASI : \_\_\_\_\_

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	SELASA / 12 NOVEMBER 2024	Serabagi kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu Sekolah di MAN 3 Pekanbaru dan MA Al Kifayah Riau	ANNISA DARMA YANTI	
2	SELASA / 12 NOVEMBER 2024	Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Terhadap Kinerja Guru dismp Sekecamatan Perhentian Raya	PANI RAHIMAWATI LUBIS	
3	SELASA / 12 NOVEMBER 2024	Manajemen Asq Sekolah menengah atas Muhammadiyah Kotab Pekanbaru Studi Analisis SMK dan MA Muhammadiyah	MARDHIYAH	
4	KAMIS, 20/03-25	IDEALITAS POLIGAMI ERA MODERN PERSPEKTIF MABASHID SYAR'IAH	APRIYAH EFENDI (22290214936)	
5	SABTU, 29/03-25	KERANCUNAN EPISTEMOLOGI FATIMA MERNISSI DALAM MEMAHAMI HADIS-HADIS MISOGINIS	MUHAMMAD FAISAL (22290214932)	

Pekanbaru, 29 APRIL 2025

Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 197204271998031002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi  
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



UIN SUSKA RIAU

**DAFTAR NILAI PEMBIMBING TESIS (S2)**  
**PROGRAM PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU**


NAMA : Fadel Muhammad  
NIM : 22390219 903  
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL TESIS : Analisis Putusan Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru Kela 1a Terhadap Pengadilan Seluruh Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI		KETERANGAN
		ANGKA	HURUF	
1	METODE	90	A	
2	MATERI	90	A	
3	SUMBER	90	A	
4	BAHASA	90	A	
	TOTAL	90	A	
	NILAI AKHIR = TOTAL DIBAGI 4	90	A	

PEKANBARU, 24/4 2025

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	ANGKA MUTU
85 ≥	A	4.00
80 - 84	A-	3.7
75 - 79	B+	3.3
70 - 74	B	3.0
65 - 69	B-	2.7
60 - 64	C+	2.3
55 - 59	C	2.0
50 - 54	D	1.0
≤ 50	E	0.0

  
Dr. Zulfahmi Bustami, M.A.



UIN SUSKA RIAU

**DAFTAR NILAI PEMBIMBING TESIS (S2)**  
**PROGRAM PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU**

NAMA	: Fadel Muhammad
NIM	: 22390219909
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga Islam
JUDUL TESIS	: <u>Analisis Pukusan Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas Ia Tentang Persudian Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam</u>

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI		KETERANGAN
		ANGKA	HURUF	
1	METODE			
2	MATERI			
3	SUMBER			
4	BAHASA			
	TOTAL	91	A	
NILAI AKHIR = TOTAL DIBAGI 4				

PEKANBARU, 18 Maret 2025

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	ANGKA MUTU
85 ≥	A	4.00
80 - 84	A-	3,7
75 - 79	B+	3.3
70 - 74	B	3.0
65 - 69	B-	2.7
60 - 64	C+	2.3
55 - 59	C	2.0
50 - 54	D	1.0
≤ 50	E	0.0



Dr. Muhammad Fadly



**UIN SUSKA RIAU**

**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : S-0146/Un.04/Ps/PP.00.9/01/2025  
Lamp. : 1 berkas  
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan  
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 14 Januari 2025

Kepada Yth.

1. Dr. Zulfahmi. Bustami. M. Ag (Pembimbing Utama)
2. Dr. Mhd Darwis. MH (Pembimbing Pendamping)  
di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :


Nama	:	Fadel Muhammad
NIM	:	22390214909
Program Pendidikan	:	Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Semester	:	III (Tiga)
Judul Tesis	:	Perjudian Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Perspektif Hukum Islam

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Sdr. Fadel Muhammad
2. Arsip



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Fadel Muhammad, anak pertama dari pasangan H. Yahya Saputra dan Hj Bungatang yang bertempat tinggal di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Penulis dilahirkan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau pada tanggal 08 Juni 2000. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 008 Kuala Keritang pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan studi di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pasar Kembang dan selesai pada tahun 2016. Penulis menempuh pendidikan Madrasah Aliyah (MA) dan selesai pada tahun 2019. Melalui Undangan Mandiri pada tahun 2019 penulis diterima di Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selesai pada tahun 2023. Kemudian melanjutkan Program Pascasarjana S2 Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyah) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selesai pada tahun 2025.

Pada masa perkuliahan S1 penulis aktif dalam berbagai organisasi sebagai berikut: DEMA Universitas menjabat sebagai bidang sosial dan kemasyarakatan pada tahun 2019, SEMA Fakultas menjabat sebagai komisi II (Kelembagaan dan Pengawasan) pada tahun 2021-2022, FK-MASSYA menjabat sebagai bidang agama pada tahun 2019, menjabat sebagai sekretaris pada tahun 2022 dan menjabat sebagai ketua pada tahun 2022-2023 serta Majelis Jannatul "Ilmi Pekanbaru periode 2019-sekarang.

Penulis S1 melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di KUA Tampan Kota Pekanbaru pada tahun 2021 dan Kuliah Kerja Nyata di Desa Lubuk Ogung Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan pada tahun 2022 dan Penulis S2 mengambil kerja di MTs Thaybah Islamic Boarding School Desa Rimbo Panjang, MTs Darul Hadits Desa Rimbo Panjang, dan Pengajar di Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.